

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**MENINGKATKAN PERAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Oleh:
Dr. Drs. IMRAN, M.Si, MA.Cd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197310261993021001

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**


LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**MENINGKATKAN PERAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Oleh:

Dr. Drs. IMRAN, M.Si, MA.Cd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197310261993021001



**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualiakun Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: "Meningkatkan Peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan".

Penentuan judul dan Tutor Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI, untuk menulis Taskap dengan judul sebagaimana ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap ini yaitu Bapak Marsda TNI Toto Miarto dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.


Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.


Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 26 Juli 2021

Penulis



Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197310261993021001



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Instansi : Kementerian Dalam Negeri


Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 26 Juli 2021

Penulis



6359DAJX285576423
Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197310261993021001

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap:

Nama : Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021

Judul Taskap: Meningkatkan Peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Taskap tersebut di atas telah ditulis sesuai dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu layak dan disetujui untuk diuji.

Jakarta, 26 Juli 2021

Tutor Taskap



Toto Miarto
Marsekal Muda TNI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI	vi
TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
5. Metode dan Pendekatan	5
6. Pengertian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
7. Umum	8
8. Peraturan Perundang-Undangan	9
9. Kerangka Teoritik	13
10. Tinjauan Kajian Terkait.....	19
11. Data Pendukung Lainnya	20
12. Lingkngan Strategis.....	22
BAB III. PEMBAHASAN	26
13. Umum	26
14. Kebijakan yang Telah Ada dan Perlu Dibuat Terkait Forkopimda...	27
15. Peran yang Harus Dilakukan Forkopimda.....	39
16. Kendala yang Menjadi Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahanya.....	51
BAB IV. PENUTUP	67
17. Simpulan	67
18. Rekomendasi	68
Daftar Pustaka	69
Lampiran 1: Alur Pikir	72
Lampiran 2: Tabel Perbandingan Kebijakan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 1952 s.d Tahun 2014	73
Lampiran 3 Tabel Keterlibatan Forkopimda dalam Tim/Forum Mitra Pemerintah Daerah	75
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup	77

TABEL

Tabel I	Data Konflik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	3
Tabel II	Matriks SWOT Kebijakan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah ...	37
Tabel III	Matriks SWOT Peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	47
Tabel IV	Matriks SWOT Pelaksanaan Forkopimda di Daerah	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Rekapitulasi Isu-Isu Strategis Permasalahan Forkopimda Tahun 2019-2020	2
----------	-------------------------------------------------------------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN


1. Latar Belakang

Pemerintah pada hakekatnya merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengurus kepentingan masyarakat di suatu wilayah. Pada konteks Indonesia, dalam mengurus kepentingan masyarakat, sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Pusat membentuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Terkait dengan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh Instansi Vertikal, dan pada tingkat Kecamatan dilimpahkan kepada camat. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut diatas, pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota, serta pada tingkat Kecamatan dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam).

Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, kedudukan Forkopimda dan Forkopimcam di daerah menjadi semakin strategis, tidak hanya mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum namun juga terlibat dalam mengawal program nasional dan penyelesaian permasalahan di daerah. Namun kenyataannya, peran Forkopimda dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah belum berjalan maksimal. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala seperti: belum tersedianya kebijakan ataupun peraturan pelaksana mengenai Forkopimda, pemberian

honorarium tidak proporsional, unsur yang terlibat dalam keanggotaan, fasilitasi kesekretariatan, dan penganggaran kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari data pelaksanaan konsultasi pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sepanjang Tahun 2019-2020, yang menunjukkan beberapa permasalahan pelaksanaan Forkopimda di daerah, yaitu sebagai berikut ini:

Gambar 1
Grafik Rekapitulasi Isu-Isu Strategis Permasalahan Forkopimda
Tahun 2019-2020



Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri, 2019-2020

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa isu yang paling dominan dipertanyakan oleh pemerintah daerah adalah aturan pelaksana Forkopimda sebanyak 35 persen, disusul honorarium anggota Forkopimda sebanyak 25 persen, kemudian keanggotaan Forkopimda sebanyak 20 persen, selanjutnya terkait dengan sekretariat dan penganggaran masing-masing sebanyak 10 persen. Belum lagi permasalahan akuntabilitas keuangan yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di beberapa daerah akibat tidak adanya standar keuangan pembiayaan Forkopimda. Selain itu adanya hambatan komunikasi dan konflik kepentingan antar unsur pimpinan menjadi faktor penyebab tidak optimalnya peran Forkopimda, seperti data berikut ini:

Tabel I
Data Konflik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Tahun	Perkara
1.	2015	Konflik antara Gubernur DKI “Ahok” dengan DPRD DKI terkait dengan pembahasan APBD Provinsi DKI
2.	2019-2020	Konflik Bupati Jember dengan DPRD terkait dengan kebijakan ASN dan mutasi Jabatan
3.	2020	Konflik Bupati Alor dengan Korem 161 Kupang terkait hasil rapat pembahasan penguasaan lahan yang digunakan Polri

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Ditjen Polpum Kemendagri, 2015-2020.

Berbagai peristiwa di atas seharusnya tidak perlu terjadi jika hubungan dan komunikasi para pimpinan di daerah berjalan dengan baik. Peristiwa-peristiwa dan *gap* dapat diminimalisir sehingga tidak menjadi konflik yang melibatkan pelaksana di lapangan. Semua masalah bisa dibicarakan, dikomunikasikan dan dimusyawarahkan hingga pada akhirnya bisa diselesaikan. Namun dalam prakteknya di lapangan sering terjadi irisan tugas fungsi dan kewenangan yang pada akhirnya menimbulkan miskomunikasi dan miskoordinasi antar instansi. Dampaknya dari permasalahan tersebut akan menyandera proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, yang tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan diatas, maka perlu adanya pemecahan persoalan tentang peningkatan peran strategis Forkopimda di daerah, baik itu melalui pembuatan kebijakan, pengorganisasian, penyusunan pedoman maupun penganggaran. Sehingga peran Forkopimda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat tercapai seperti yang diharapkan, dan berkontribusi meningkatkan ketahanan nasional Negara Republik Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah bagaimana meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan lebih maksimal, dengan beberapa pertanyaan kajian, yaitu:

- a. Kebijakan apa yang sudah ada dan perlu dibuat untuk meningkatkan keterlibatan Forkopimda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan?
- b. Bagaimana peran yang harus dilakukan Forkopimda dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah?
- c. Apa kendala yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Forkopimda dan strategi pemecahannya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijadikan acuan untuk melihat dan mengkaji terhadap berbagai dinamika peran Forkopimda di daerah.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran berbagai permasalahan, analisis dan rekomendasi dalam meningkatkan peran Forkopimda dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- b. Tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya pengambil kebijakan dalam menyusun strategi dan kebijakan dalam meningkatkan peran Forkopimda dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Taskap mengenai meningkatkan peran Forkopimda dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dibatasi pada analisis deskriptif dari peraturan perundang-undangan, data empirik hasil studi literatur, dan data yang berasal dari hasil Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)

b. Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika tulisan kajian ini dimulai dengan BAB I Pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, dan beberapa pengertian dalam penulisan. Kemudian di BAB II Tinjauan Pustaka, yang menjelaskan mengenai uraian secara umum, peraturan perundang-undangan, kerangka

teoritis, rencana referensi serta data pendukung lainnya, yang terkait tema penulisan. Selanjutnya pada BAB III Pembahasan, yang dimulai dengan pengantar umum untuk menjelaskan hal-hal yang dibahas, dilanjutkan dengan membahas setiap pertanyaan-pertanyaan kajian berdasarkan teori, peraturan, data dan fakta, sehingga ditemukan faktor penyebab masalah dan strategis sebagai solusinya. Akhirnya pada BAB IV Penutup, yang menguraikan secara ringkas tentang temuan terhadap pertanyaan-pertanyaan kajian yang dilakukan yang memuat simpulan dan rekomendasi.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Guna mengetahui permasalahan tersebut secara lebih mendalam dengan keaslian dan kealamiahannya maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis dan analisis SWOT.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah komprehensif integral dengan menggunakan analisis menggunakan teori negara, negara kesatuan, desentralisasi, pemerintahan, peran dan peran pemerintahan, koordinasi dan ketahanan nasional.

6. Pengertian

Guna menghindari perbedaan persepsi dan penafsiran terkait beberapa istilah dalam Taskap ini, maka dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

- c. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.⁴
- e. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.⁵
- f. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.⁶
- g. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.⁷
- h. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁸
- i. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹
- j. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.¹⁰

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

- k. Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.¹¹
- l. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.¹²



¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

¹² Ibid

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Untuk meningkatkan peran Forkopimda dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam Bab ini akan diuraikan secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan dan kerangka teoritis yang digunakan sebagai bingkai berpikir untuk menjelaskan berbagai pokok permasalahan yang terkait dengan kedudukan, keanggotaan, tugas dan fungsi Forkopimda, serta keterlibatannya dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Penjelasan mengenai aturan akan dimulai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya pada Bab VI mengenai Pemerintah Daerah mencakup Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Bab II mengenai Pembagian Wilayah Negara pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2); dan Bab IV mengenai Urusan Pemerintahan pada Bagian Kesatu terkait Klasifikasi Urusan Pemerintahan yang mencakup Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5), Bagian Keempat terkait Urusan Pemerintahan Umum yang mencakup Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta pada Bagian Kelima yang mencakup Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dimana secara eksplisit membahas Forkopimda.

Selanjutnya terkait Forkopimda ini juga akan dilihat keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada Bab I mengenai Ketentuan Umum yang mencakup Pasal 5 ayat (1), dan Bab VII mengenai Bantuan, Hubungan, dan Kerjasama yang mencakup Pasal 42 ayat (2). Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pada Bab III mengenai tugas dan Wewenang pada Bagian Pertama terkait Umum mencakup Pasal 33 dan Pasal 34. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya pada Bab IV mengenai Peran, Fungsi, dan Tugas pada Bagian Ketiga terkait Tugas yang mencakup Pasal 7 ayat (2). Penjelasan terkait

peraturan perundang-undangan ini juga akan didukung oleh beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Setelah penjelasan mengenai aturan dilanjutkan dengan beberapa teori diantaranya seperti teori negara dan negara kesatuan, sistem pemerintahan, desentralisasi, kebijakan, peran dan peran pemerintah, koordinasi, ketahanan nasional, dan ulasan singkat beberapa hasil kajian mengenai peran Forkopimda, data dukung lainnya, dan lingkungan strategis.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan terkait dengan keberadaan Forkopimda yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang menyebutkan pada Pasal 18 ayat (1): “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”; dan ayat (2): “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan pada:
 - Pasal 2 ayat (1): “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota”;
 - Pasal 3 ayat (1): “Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah”;
 - Pasal 4 ayat (1): “Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi”; ayat (2): “Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang

menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota”;

- Pasal 9 ayat (1): “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”; ayat (5): “Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan”.
- Pasal 25 ayat (1): “Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi: a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal”. Kemudian pada ayat (2): “Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing”. Selanjutnya pada Ayat (3): “Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal”.

- Pasal 26 ayat (1): “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan”; ayat (2): “Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan”; ayat (3): “Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah”; ayat (4): “Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan”; ayat (5): “Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas”; ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah”.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan pada:
 - Pasal 5 ayat (1): “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
 - Pasal 42 ayat (2): “Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan pada:

- Pasal 33: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
 - Pasal 34: “Jajaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”.
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyebutkan pada Pasal 7 ayat (1): “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”; kemudian pada ayat (2) huruf b poin: “Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: membantu tugas pemerintahan di daerah”
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada Bagian Kedelapan mengenai Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, menyebutkan pada:
- Pasal 15 ayat (1): “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Kemudian ayat (2): “Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat”. Pada ayat (3): “Anggota Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan”.
 - Pasal 16 ayat (1): “Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan”. Kemudian ayat (2): “Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan; b. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum; c.

pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum; d. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan e. pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya”.

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menyebutkan pada:
- Pasal 5 ayat (2) huruf e: “Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - Pasal 6 ayat (2) huruf e: “Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;

9. Kerangka Teoritik

Manusia merupakan makhluk sosial yang sesuai dengan kodratnya dalam menjalani suatu kehidupan akan selalu bersama-sama dalam suatu kelompok. Seiring perkembangan peradaban, manusia kemudian mulai menyadari kebutuhan akan tata kelola kehidupan, aturan-aturan, organisasi, dan kepemimpinan dalam suatu kelompok tersebut demi menjamin keberlangsungan kehidupannya. Hal inilah dalam perkembangan lebih lanjut yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu organisasi yang disebut “Negara”.¹ Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa negara dibentuk untuk memudahkan pencapaian suatu tujuan dan cita-cita bersama.

Lebih lanjut Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa negara merupakan suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warga negaranya untuk memiliki ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Bumi Angkasa, 2008), hal. 1-2

dan kekuasaan yang sah.² Jika melihat pada pendapat Miriam Budiardjo, maka definisi negara tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok yaitu daerah teritorial, rakyat yang diperintah, pejabat yang memerintah. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Victor Situmorang bahwa berdirinya sebuah negara ditandai dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai negara, yaitu mempunyai wilayah/daerah tertentu, adanya rakyat, adanya pemerintahan dan adanya pengakuan.³

Pada konteks Indonesia, berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Sedangkan bentuk negara yang disepakati oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.

Negara Kesatuan merupakan suatu negara merdeka dan berdaulat yang berkuasa, dimana hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, yang tentunya berbeda dengan Negara Serikat yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu.⁴ Lebih lanjut C.F.Strong menyatakan bahwa dalam Negara Kesatuan, kekuasaan terletak pada pemerintah pusat tidak pada pemerintah daerah, walaupun pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada daerah melalui otonomi, namun pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan pemerintah pusat.⁵

Selanjutnya agar hubungan antara lembaga dalam suatu negara berjalan dengan baik diperlukan sistem pemerintahan yang tepat. Sistem pemerintahan merupakan tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa struktur yang terdiri atas organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara yang saling

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2003), hal. 40

³ Dikutip dalam Rachmat dan Dadang Gunawan, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2016), hal.66

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Op.cit*, hal.3

⁵ Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Op.cit*, hal. 140

melakukan hubungan fungsional untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki.⁶ Ada 2 (dua) sistem pemerintahan yang paling dikenal di dunia adalah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama parlemen, dimana parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem politik.⁷ Sementara sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, dimana kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian menteri serta kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presiden yang dipilih baik secara langsung maupun melalui perwakilan.⁸ Sistem pemerintahan di Indonesia sendiri lebih condong pada sistem pemerintahan presidensial terlepas dari kelebihan dan kekurangan sistem tersebut.

Terkait Indonesia, sebagai konsekuensi sebuah Negara Kesatuan, Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah provinsi, dan setiap daerah provinsi di bagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah. Oleh karena itu, agar pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan optimal, efektif dan efisien diperlukan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jauh sebelum Indonesia merdeka Indonesia telah mengalami berbagai fase penyelenggaraan pemerintahan sebagai sebuah strategi baik sentralisasi maupun desentralisasi. Perjalanan panjang tersebut dimulai dari *Decentralisatie Wet 1903*, kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan seterusnya sampai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam konsep negara kesatuan dapat menganut sistem sentralisasi dimana negara diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat ataupun dapat menganut sistem desentralisasi dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).⁹

⁶ Rachmat dan Dadang Gunawan, Op.cit, hal.115

⁷ Ibid, hal.117

⁸ Ibid, hal.118-119

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, Op.cit, hal.71-72

Bahkan sebagaimana dikemukakan oleh Shabir Cheema dan Rondinelli, bahwa desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal dan dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.¹⁰ Hal senada disampaikan Bagir Manan bahwa pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. Selain bentuk-bentuk utama di atas, ada beberapa cara yang lebih longgar seperti konfederasi, atau uni, tetapi dua bentuk terakhir ini tidak dapat disebut sebagai suatu pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena tidak diikuti dengan pembagian kekuasaan atau wewenang. Masing-masing tetap secara penuh menjalankan kekuasaan sebagai negara. Dalam hubungan kewenangan akan bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila: *pertama*, urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula; *kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; *ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.¹¹

Pemikiran lain mengenai desentralisasi juga dikemukakan oleh Koswara bahwa desentralisasi dibagi menjadi dua macam yaitu desentralisasi teritorial (*territorial decentalisatie*) merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing, yang kedua adalah desentralisasi fungsional (*functionale decentalisatie*) yaitu pelimpahan

¹⁰ Syauckani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hal.33

¹¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001)

kekuasaan untuk mengatur mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu.¹²

Strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga ekuivalen dengan strategi pembagian keuangan pusat dan daerah. Bahwa secara teoritis terdapat beberapa pendekatan dalam merumuskan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:¹³

a. Pendekatan Kapitalis (Pemodalan)

Dalam pendekatan ini pemerintah daerah memperoleh modal permulaan dari pemerintah pusat berupa bantuan yang diharapkan dapat diinvestasikan menurut cara-cara yang dapat menghasilkan keuntungan guna menutup biaya rutin.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini lebih mengandalkan perhatian pemerintah daerah dengan memberikan sejumlah sumber pendapatan yang potensial pada masing-masing daerah untuk dikelola secara otonom.

c. Pendekatan Pengeluaran

Dalam pendekatan ini pemerintah pusat memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan atau bagi hasil pungutan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran tertentu.

d. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan ini berusaha menggabungkan sasaran pengeluaran dengan sumber-sumber dananya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola secara otonom, dan bantuan dari pusat diberikan untuk seluruh pengeluaran setelah dipotong PAD.

Berbagai strategi tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh peran dari pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan mempunyai peran yang sangat kompleks, salah satu diantaranya yaitu mengupayakan kesejahteraan sosial disamping menjaga keamanan negara dari berbagai gangguan, memelihara ketertiban, menjamin perlakuan yang adil bagi tiap warga negara, melakukan pekerjaan umum, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan

¹² Dikutip dalam Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012), hal. 63-64

¹³ Ibid, hal. 228-236

masyarakat luas dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan.¹⁴ Untuk menjalankan perannya tersebut, pemerintah harus membuat kebijakan sehingga pelaksanaan urusan berjalan dengan baik hubungan antar unit dapat berjalan dengan harmonis. Seperti yang dikemukakan oleh Robert Eyestone bahwa kebijakan publik berkaitan erat dengan hubungan aktivitas satu unit pemerintahan dengan lingkungannya.¹⁵

Selanjutnya terkait dengan peran, Sarlito Wirawan Sarwono menyatakan bahwa teori peran (*role theory*) merupakan perpaduan disiplin ilmu, teori, dan orientasi selain dari psikologi untuk mempelajari perilaku sesuai dengan posisinya sebagai pelaku sosial di lingkungan yang menekankan pada sifat individual dalam berinteraksi dengan individu lain yang mengandung peran-peran dan harapan yang juga dipengaruhi oleh sebuah lingkungan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran seseorang dalam berinteraksi dengan individu lain dipengaruhi oleh lingkungan dan posisinya sebagai pelaku sosial.¹⁶

Jika dikaitkan dengan peran pemerintah, Siagian mengemukakan bahwa ada 5 (lima) peran pemerintah yaitu: *pertama*, pemerintah sebagai stabilisator yang berperan dalam menjaga stabilitas kondisi di masyarakat; *kedua* pemerintah sebagai inovator yang menjadi sumber maupun inspirasi dalam pemerintahan baik metode, sistem, dan cara berpikir yang baru; *ketiga* pemerintah sebagai modernisator mengikuti arah perkembangan jaman dan teknologi membawa masyarakat menuju era kehidupan modern; keempat, pemerintah sebagai pelopor menjadi panutan dan *role model* bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan positif yang berdampak pada kelancaran pembangunan; *kelima*, pemerintah sebagai pelaksana sendiri yang dituntut memiliki tanggungjawab dalam berbagai aspek terutama pada bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat.¹⁷

Melihat berbagai teori diatas, maka penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan nasional diperlukan koordinasi yang baik antar unsur

¹⁴ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007).

¹⁵ DR. Taufiqurokhman, S.Sos. M.Si, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Moestopo Beragama Pers, 2014) hal. 49

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 215

¹⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hal. 142-150

pemerintahan di daerah. Sesuai dengan tema Taskap ini, Forum Koordinasi Pimpinan di daerah (Forkopimda) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jadi Forkopimda bukan hanya sekedar forum, namun juga menjadi media untuk mengoordinasikan kegiatan pemerintahan. Hoogerwerf menyebutkan bahwa koordinasi merupakan penyesuaian antara satu dengan yang lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktivitas masing-masing di suatu bidang tertentu, termasuk salah satu sarana untuk menanggulangi problematika dalam struktur organisasi mengingat masing-masing kesatuan memiliki tujuan dan kepentingan khusus yang dapat bertentangan dengan tujuan dan kepentingan dari kesatuan lainnya.¹⁸ Koordinasi dalam forum ini dapat menyinergikan kebijakan maupun kegiatan strategis untuk saling mendukung dalam pemecahan permasalahan guna mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada meningkatnya ketahanan nasional yang merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mempunyai ketangguhan, kemampuan dan keuletan, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.¹⁹

10. Tinjauan Kajian Terkait

Tulisan terkait dengan tema Forkopimda dan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dibahas oleh beberapa penulis dan dipublikasikan di beberapa Jurnal. Misalnya tulisan dari Sri Maulidiah dengan judul *Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Kajian Pemerintah (*Journal of Government, Social, and Politics*), yang membahas sejarah dan kedudukan Forkopimda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, beberapa permasalahan seperti anggaran dan struktur, dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat.²⁰

¹⁸ Andries Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: Erlangga, 1978) hal. 520

¹⁹ Lemhannas RI, *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional*. (Jakarta: Lemhannas RI, 2021), hal. 51

²⁰ Sri Maulidiah, *Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/21691312>. diakses tanggal 17 Februari 2021.

Kemudian tulisan dari Andi Azikin dengan judul *Peranan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta*, dimuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, yang membahas peran Forkopimda dalam penanganan berbagai masalah sosial dan ketertiban umum, serta keterlibatan dalam pembangunan di DKI Jakarta.²¹

Selanjutnya tulisan dari Muhammad dengan Judul *Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Membangun Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Studi di Kabupaten Sekadau)*, dimuat dalam Jurnal Nestor Magister Hukum, yang membahas model kerja Forkopimda dalam mendukung Pemerintah Daerah mengantisipasi gangguan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta rekomendasi kebijakan yang harus dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.²²

Lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan Forkopimda di daerah antara lain: (1) belum adanya aturan pelaksana yang mengatur mengenai Forkopimda; (2) pemberian honorarium tidak proporsional; (3) kejelasan mengenai keanggotaan Forkopimda; (4) kejelasan mengenai sekretariat Forkopimda; dan (5) anggaran yang belum memadai.

Tulisan-tulisan dan hasil evaluasi dimaksud dapat menjadi referensi bagi penulis dalam mengkaji peran Forkopimda dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

11. Data Pendukung Lainnya

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, bahwa pemerintah telah menetapkan visi “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

²¹ Andi Azikin, *Peranan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/254>. diakses tanggal 17 Februari 2021.

²² Muhammad, *Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Membangun Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Studi di Kabupaten Sekadau)*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/39072>. diakses tanggal 17 Februari 2021.

berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal dengan Nawa Cita Kedua. yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh bangsa; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia, menyampaikan arahan bahwa Forkopimda memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun pola hubungan yang harmonis antar unsur pimpinan di daerah guna efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan program prioritas nasional di daerah. Hal tersebut disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Bogor Jawa Barat pada tanggal 13 November 2019 sebagai berikut:

*“Forkopimda memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun pola hubungan yang harmonis antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan program kebijakan prioritas pemerintah, pembangunan nasional, menjamin iklim investasi yang kondusif, memelihara stabilitas politik dan keamanan di daerah serta sinergitas hubungan pusat dan daerah”.*²³

Pernyataan Presiden tersebut tentunya bukan tanpa alasan, banyak program prioritas nasional yang diusung pemerintah pusat lamban dieksekusi oleh pemerintah daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan pada acara Musrenbang nasional, bahwa program pemulihan ekonomi nasional yang digagas oleh pemerintah pusat yang bernilai ratusan triliun tertahan di

²³ Muhammad Fida, *Buka Rakornas Forkopimda, Jokowi Ingatkan Sinergi Antarpimpinan*. Tanggal 13 November 2019, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4782564/buka-rakornas-forkopimda-jokowi-ingatkan-sinergi-antarpimpinan/2> diakses pada 20 Januari 2021.

pemerintah daerah.²⁴ Sehingga dukungan perangkat pusat di daerah mutlak diperlukan untuk mendorong, memastikan dan mengamankan program pemerintah berjalan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

Data lain adalah hasil Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan begitu strategisnya peran Forkopimda dalam penanganan Covid-19 di Provinsi maupun seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung. Peran Forkopimda dimulai dengan penyusunan regulasi dan pedoman, keterlibatan dalam organisasi Satgas, sosialisasi regulasi dan pedoman kepada masyarakat, penegakan aturan, fasilitasi penyediaan alat pelindung diri kepada masyarakat, serta pembentukan desa-desa percontohan dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan pemberian reward kepada desa-desa yang berhasil menerapkan protokol kesehatan Covid-19.²⁵ Keterlibatan dan dukungan bersama unsur Forkopimda dalam upaya penegakan disiplin protokol Kesehatan Covid-19 berdampak positif pada berkurangnya penyebaran Covid-19, tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan, timbulnya semangat gotong-royong, dan lancarnya pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

12. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis

Pembahasan terkait dengan meningkatkan peran Forkopimda dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik secara global, regional, nasional, dan daerah. Analisis terhadap lingkungan strategis ini akan menggunakan metode SWOT dengan menganalisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), dimana terhadap lingkungan eksternal untuk mendapatkan *variable opportunities and threats*, serta terhadap lingkungan internal untuk

²⁴ Cantika Adinda Putri, Sri Mulyani Kesal: Dana Triliunan Buat Rakyat mampet di Pemda. <https://www.cnccindonesia.com/news/20210504124953-4-243030/sri-mulyani-kesal-dana-trilunan-buat-rakyat-mampet-di-pemda> diakses 28 Mei 2021.

²⁵ Imran, *Laporan SSDN: Peran Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Forkopimda) dalam Rangka Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. (Jakarta: Lemhannas RI, 2021)

mendapatkan *variable strengths and weaknesses*. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S Humphrey yang memimpin proyek riset di Stanford University.²⁶ Lebih jauh seperti dikemukakan Dyson (2002), bahwa analisis SWOT memiliki keuntungan dalam menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merancang strategi baru, disebabkan perencanaan yang didasari pada sumber daya dan kompetensi.²⁷

Perkembangan lingkungan strategis dapat dilihat sebagaimana uraian berikut ini:

a. Global

Pada konteks lingkungan strategis global saat ini, pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara telah mengubah tatanan hubungan antar negara. Banyak negara yang panik, bingung dan terpukul ekonominya sehingga menutup diri dan konsentrasi untuk internal bangsa dan negara masing-masing. Dunia juga pada akhirnya mulai menyadari bahwa Pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Negara-negara dunia yang seharusnya bekerjasama kini mulai konsentrasi menimbun cadangan-cadangan pangan dan energinya, ekspor-impor antar negara berkurang sehingga negara-negara menjadi egois hanya memikirkan bangsanya sendiri.

b. Regional

Di tataran lingkungan strategis regional berbagai kebijakan untuk mengantisipasi pencegahan dan penularan Covid-19 juga dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Mulai dari *lockdown* yang menutup akses masuk terhadap negara-negara tetangga, sampai dengan pembatasan aktivitas masyarakat. Kondisi ini tidak cukup baik di tengah perang dagang Amerika Serikat dan China dan konflik Laut China Selatan yang memaksa negara-negara di sekitar untuk ikut menentukan sikap. Selain itu, kerjasama regional belum cukup efektif mengatasi berbagai permasalahan akibat dampak pandemi Covid-19.

²⁶ Nazarudin, *Manajemen Strategik*. (Palembang: NoerFikri Offset, 2020), hal. 34

²⁷ Ibid, hal 34

c. Nasional

Pada tataran lingkungan strategis nasional, Pemerintah Indonesia sendiri menerapkan kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakatnya melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berdampak pada tergerusnya sektor perekonomian Indonesia. Kondisi ini tentunya berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial politik di masyarakat, sehingga memerlukan kerja sama semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Di sisi lain kondisi politik nasional belum menunjukkan kestabilan yang konsisten. Jelang Pemilu Serentak pada tahun 2024 kondisi semakin memanas, seolah dampak Pandemi Covid-19 bukan menjadi hambatan. Di samping itu, media sosial menjadi ruang subur berkembangnya berita-berita *hoax* yang memperkeruh kondisi politik nasional.

d. Daerah

Tidak berbeda jauh dengan tataran nasional, pada lingkungan strategis daerah juga terpengaruh dengan pandemi Covid-19 yang membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah mulai mengalami perlambatan pembangunan karena sebagian besar keuangan daerah dialihkan untuk *refocusing* penanganan Covid-19.

Disinilah sebenarnya peran Forkopimda sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan kebijakan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Penanganan Pandemi Covid-19 harus dilaksanakan bersama-sama dan saling bersinergi. Stabilitas politik dan pemerintahan harus dijaga dan dipelihara agar tidak memicu gejolak sosial politik yang lebih besar. Karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menginstruksikan agar Forkopimda berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun dalam prakteknya masih ada beberapa permasalahan yang menjadi penghambat untuk maksimalnya peran Forkopimda di daerah. Beberapa permasalahan yang mengemuka masih berkisar pada belum adanya peraturan pelaksana yang jelas, unsur keanggotaan yang terlibat, penganggaran untuk kegiatan, dan masih munculnya ego sektoral antar instansi. Kondisi inilah yang selanjutnya akan diidentifikasi dan dianalisis

menggunakan SWOT dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang selanjutnya akan disusun strategi berdasarkan hasil analisis tersebut.



BAB III PEMBAHASAN

13. Umum

Sepanjang sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia, berbagai fase penyelenggaraan pemerintahan telah dialami oleh bangsa Indonesia, baik sentralisasi maupun desentralisasi. Perjalanan panjang tersebut dimulai dari *Decentralisatie Wet 1903*, kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan seterusnya sampai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan perjalanan panjang tersebut, para pembuat Undang-Undang sepakat, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.²³

Jika melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan di tiap tingkatan pemerintahan telah dibagi berdasarkan urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Walaupun secara yuridis urusan pemerintahan telah dibagi habis berdasarkan kewenangan masing-masing antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, namun dalam prakteknya masih kerap diwarnai aroma konflik kewenangan dan kepentingan serta ego sektoral pada tataran pelaksanaan di lapangan.

Kondisi-kondisi ini tentunya perlu disingkapi dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Koordinasi antar berbagai unsur pimpinan lembaga, khususnya dalam implementasi berbagai kebijakan di lapangan, perlu terpadu. Semangat inilah yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Forum ini sangat diharapkan mampu menjadi sarana koordinasi dan komunikasi antar unsur pimpinan di daerah dalam pelaksanaan

²³ Lihat pertimbangan menimbang huruf c pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai suatu landasan sosiologis.

kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan yang kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan Forkopimda seperti belum adanya kebijakan ataupun peraturan pelaksana, tugas dan fungsi, unsur keanggotaan, dan penganggaran kegiatan.

Berdasarkan pandangan umum tersebut, penulis akan menganalisis mengenai kebijakan ataupun aturan, dan peran strategis dari forum koordinasi pimpinan di daerah mulai dari sejarah pembentukan dan pelaksanaannya hingga saat ini, termasuk faktor-faktor penghambat dan strategi kebijakan pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di daerah ke depan dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

14. Kebijakan yang Telah Ada dan Perlu Dibuat Terkait Forkopimda

Jika dirunut berdasarkan sejarah awal pembentukannya, kebijakan mengenai forum koordinasi antar pimpinan di daerah telah ada sejak awal-awal kemerdekaan. Walaupun tidak memiliki kesamaan secara nomenklatur, namun forum-forum tersebut secara fungsi memiliki maksud dan tujuan yang hampir sama yaitu membangun pola hubungan dan kerja sama antar instansi pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintahan nasional. Hal ini sejalan dengan Eyestone, yang menyebutkan kebijakan perlu dibuat membina hubungan antar unit pemerintahan dengan lingkungannya dalam beraktifitas.²⁴ Beberapa kebijakan yang pernah dibuat dan diterbitkan oleh Pemerintah dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

a. Surat Edaran Perdana Menteri Republik Indonesia No.2/R.I./1952

Kebijakan mengenai kerja sama dan koordinasi pimpinan di daerah untuk pertama kali tertuang dalam Surat Edaran Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 2/R.I./1952 perihal Kerja Sama antara Kepala Daerah dan Kepala Djawatan dan Organisasi² lainnya yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 1952 dan ditandatangani oleh Mr. Wilopo. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada semua Menteri, Sekretaris Djenderal Kementerian dan

²⁴ DR. Taufiqurokhman, S.Sos. M.Si, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Moestopo Beragama Pers, 2014) hal. 49

Kepala Djawatan Kepolisian Negara serta ditembuskan kepada Kepala Djawatan dan organisasi vertikal di daerah untuk dijalankan.²⁵

Penerbitan Surat Edaran tersebut dilatarbelakangi permasalahan bahwa secara teknis dan administratif Kepala Djawatan dan organisasi vertikal di daerah hanya tunduk pada pimpinan pusat atau kementeriannya masing-masing, bahkan seringkali tidak mengakui keberadaan *kapelmeester* (kepala daerah) sehingga tidak ada koordinasi dan kerja sama yang baik dengan kepala daerah.²⁶ Dalam Surat Edaran tersebut memerintahkan kepada Kepala Djawatan dan organisasi vertikal di daerah diwajibkan untuk melaksanakan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- 1) *mengadakan hubungan jang rapat dengan Kepala Daerah jang bersangkutan, sehingga Kepala Daerah dapat mengikuti perkembangan Djawatan2 dan dapat memberikan pertimbangan2 jang berguna;*
- 2) *mengirimkan kepada Kepala Daerah, untuk dimaklumi, turunan dari surat2 jang bersifat penting;*
- 3) *memberikan segala keterangan2 jang diminta oleh Kepala Daerah.*²⁷

Konsekuensinya kepala daerah diwajibkan untuk membuat laporan situasi politik di setiap daerah masing-masing sehingga memaksa djawatan dan organisasi vertikal di daerah untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan bekerja sama serta memberikan informasi kepada kepala daerah. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun di beberapa daerah sudah terjalin hubungan dan kerja sama antara djawatan dan organisasi vertikal di daerah dengan kepala daerah, namun kondisi tersebut lebih dominan karena dipengaruhi oleh hubungan pribadi, saling pengertian, penghargaan dan pengaruh dari para peserta.²⁸ Mengingat kerjasama antar djawatan

²⁵ Surat Edaran Perdana Menteri Republik Indonesia No.2/R.I./1952
<https://acehprov.sikn.go.id/index.php/ac01-24-2-24-1-kerja-sama-antara-kepala-daerah-dan-kepala-jawatan-dan-organisasi-organisasi-lainnya-1> diakses Tanggal 29 Mei 2021

²⁶ Berita Rapat Kepala2 Djawatan Sipil (Sentral dan Provinsi) Tanggal 10 Oktober 1952
<https://acehprov.sikn.go.id/index.php/ac01-24-2-24-1-kerja-sama-antara-kepala-daerah-dan-kepala-jawatan-dan-organisasi-organisasi-lainnya-1> diakses Tanggal 29 Mei 2021

²⁷ Surat Edaran Perdana Menteri Republik Indonesia No.2/R.I./1952
<https://acehprov.sikn.go.id/index.php/ac01-24-2-24-1-kerja-sama-antara-kepala-daerah-dan-kepala-jawatan-dan-organisasi-organisasi-lainnya-1> diakses Tanggal 29 Mei 2021

²⁸ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintah Sipil.

maupun antara djawatan dengan kepala daerah masih belum sesuai dengan harapan, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintah Sipil.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah yang sedang berusaha untuk menjamin/memulihkan keamanan di daerah khusus dengan membentuk Dewan Keamanan Nasional dan koordinasi keamanan daerah, sehingga pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi seluruh pemerintahan sipil sekaligus menyempurnakan usaha-usaha koordinasi di lapangan yang sebelumnya diamanatkan oleh Surat Edaran No.2/R.I./1952. Koordinasi yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini bukan merupakan bentuk campur tangan secara teknis maupun administratif dalam penyelenggaraan tugas jawatan/dinas-dinas di daerah, serta tidak mengurangi kewenangan, kedudukan dan tanggungjawab masing-masing, namun diharapkan adanya hubungan yang lebih dalam dari sekedar koordinasi belaka.²⁹

Koordinasi Pemerintahan Sipil dipimpin oleh Pamong Praja yaitu Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan Asisten Wedana yang ditugaskan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam perannya Pamong Praja harus mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas dinas-dinas di daerah serta mengambil inisiatif untuk mengadakan kerjasama. Sementara dinas-dinas di daerah berkewajiban untuk:

- 1) *mengadakan hubungan yang rapat dengan Pamong Praja yang bersangkutan, sehingga Pamong Praja dapat mengikuti jalannya pekerjaan dinas-dinas di daerahnya;*
- 2) *memberikan segala keterangan-keterangan yang diminta/dibutuhkan oleh Pamong Praja;*
- 3) *memberitahukan kepada Pamong Praja rencana usaha-usaha yang akan diselenggarakan di daerah itu.*³⁰

²⁹ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintah Sipil.

³⁰ Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintah Sipil.

Peraturan pemerintah ini juga mengatur mekanisme kerja Koordinasi Pemerintahan Sipil. Untuk keperluan koordinasi, Pamong Praja mengadakan rapat berkala dengan kepala dinas-dinas di daerahnya, sekurang-kurangnya dua bulan sekali. Bahkan jika ada perbedaan pemahaman antara Pamong Praja dengan kepala dinas-dinas, diselesaikan melalui forum koordinasi tersebut, dan jika diperlukan kesepakatan hasil koordinasi dituangkan dalam ikhtisar tertulis untuk ditaati dan dijalankan oleh kepala-kepala dinas yang bersangkutan.³¹

Pada Tahun 1966 Presiden Soekarno membentuk Kabinet Ampera dan menunjuk Letnan Jenderal Soeharto sebagai Ketua Presidium. Untuk mengamankan program kebijakan Kabinet Ampera di daerah serta memastikan terjalannya kerja sama, koordinasi, dan sinkronisasi antar aparatur-aparatur di daerah, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintahan di Daerah.

c. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967

Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967 diterbitkan guna memperlancar kerja sama, koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan-kegiatan di daerah. Gubernur selaku penguasa daerah menjalankan sepenuhnya kekuasaan, tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Daerah Tingkat I, sementara Para Panglima Daerah ABRI merupakan unsur pengaman pelaksanaan kebijakan dari gubernur yang tergabung dalam Badan Pengamanan Penguasa Daerah. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kebijakan dan pengamanan kebijakan di daerah, maka dibentuklah Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

Keanggotaan Muspida terdiri dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Djaksa Tinggi, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), Panglima Daerah Maritim (Pangdamar), Panglima Komando Wilayah Udara (Pangkowilu), dan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak).³² Jika

³¹ Ibid Pasal 3 ayat (6)

³² Lihat Pasal 4 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintahan di Daerah <https://acehprov.sikn.go.id/index.php/berkas-16->

melihat strukturnya Muspida beranggotakan mewakili 3 (tiga) unsur pemerintahan yaitu pemerintah daerah, unsur penegak hukum, dan unsur keamanan. Lebih tepatnya pemerintah ingin menjembatani *partnership* antara unsur-unsur pemerintah sipil dan ABRI saat itu. Selanjutnya untuk penunjukan Ketua Muspida, Presiden menunjuk salah satu diantara pejabat-pejabat tersebut yang merupakan anggota Muspida untuk menjadi Ketua Muspida. Instruksi Presiden ini juga mengatur mengenai tugas-tugas Muspida Tingkat II, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Muspida Tingkat I. Hanya pengangkatan dan pemberhentian Ketua Muspida Tingkat II dilakukan oleh Ketua Muspida Tingkat I.

Muspida dilaksanakan atas dasar azas gotong-royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta toleransi antar anggota Muspida. Setiap musyawarah yang dilakukan berpangkal pada persatuan dan kebulatan dengan maksud untuk memecahkan permasalahan bukan untuk menimbulkan pertentangan antar anggota. Ketua Muspida dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijakan untuk dapat mencapai kemufakatan dan kebutuhan pendapat. Hasil kesepakatan musyawarah menjadi beban dan tanggungjawab instansi yang berwenang untuk melaksanakan.

Beberapa tugas yang diamanatkan kepada Muspida dalam Instruksi Presiden ini meliputi:

- 1) *mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah/dengan kekuatan-2 sosial untuk mensukseskan pelaksanaan kebijaksanaan/program2 pemerintah setjara efektif dan efisien;*
- 2) *menentukan penilaian atas intensitas dan extensitas gangguan keamanan;*
- 3) *menentukan tjara-tjara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program-program pemerintah.*³³

[2-intruksi-presiden-ri-no-5-tahun-1967-tentang-bentuk-ketja-sam-dan-tata-kerja-aparatur-pemerintahan-di-daerah-1967-konsep-1](#) diakses Tanggal 29 Mei 2021.

³³ Lihat Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintahan di Daerah <https://acehprov.sikn.go.id/index.php/berkas-16-2-intruksi-presiden-ri-no-5-tahun-1967-tentang->

Dalam Instruksi Presiden ini juga mengatur mengenai Sekretariat Muspida, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh pejabat-pejabat penghubung yang ditunjuk oleh anggota-anggota Muspida, termasuk pengaturan biaya untuk penyelenggaraan administrasi Muspida yang dibebankan pada Pemerintah Daerah.

d. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986

Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya pergantian kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami berbagai macam perubahan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, selain adanya daerah otonom dikenal juga istilah kepala wilayah. Pembagian wilayah dimaksud didasarkan atas pembagian wilayah provinsi, kabupaten, kotamadya, kota administratif dan kecamatan sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.³⁴

Untuk menjamin tugas-tugas tersebut dapat berjalan dengan baik, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Secara substansi pengaturan Muspida dalam Keputusan Presiden ini hampir sama dengan pengaturan Muspida dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1967. Terdapat beberapa penyempurnaan kebijakan khususnya dari sisi keanggotaan dan mengalami perluasan tujuan pembentukan.

Dari sisi keanggotaan misalnya, Muspida di wilayah Provinsi/Daerah Tingkat I terdiri dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Panglima Daerah Militer (Pangdam) atau pejabat yang ditunjuk oleh Panglima ABRI, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Jaksa Tinggi. Sementara keanggotaan Muspida di Kabupaten atau Kotamadya/ Daerah Tingkat II terdiri dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Komandan Distrik Militer

[bentuk-ketja-sam-dan-tata-kerja-aparatur-pemerintahan-di-daerah-1967-konsep-1](#) diakses Tanggal 29 Mei 2021.

³⁴ Lihat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

(Dandim), Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).³⁵

Dari sisi tujuan penyelenggaraan Muspida mengalami perluasan yaitu:

- 1) *mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyingkronisasikan pelaksanaan tugas aparat pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;*
- 2) *melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;*
- 3) *menentukan sistim dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.* ³⁶

Tujuan pembentukan Muspida tidak hanya memperlancar kerja sama, koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan-kegiatan di daerah saja, tetapi juga melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara serta mewujudkan dan memelihara kestabilan nasional dan kesatuan bangsa. Dalam pelaksanaan aktifitasnya, Muspida mengedepankan azas gotong-royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta saling menghargai, dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan bidang masing-masing. Untuk kesekretariatan dan pembiayaan relatif sama dengan pengaturan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1967.

Keberadaan Muspida pada saat itu dapat dikatakan berhasil, bahkan Muspida saat itu dibentuk sampai tingkat kecamatan dengan istilah Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang beranggotakan, Camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Komandan Rayon Militer (Danramil). Belum diketahui secara pasti dasar hukum pembentukan sampai tingkat kecamatan, namun Muspida dan Muspika efektif menopang

³⁵ Lihat Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah

³⁶ Ibid, Pasal 2

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan stabilitas nasional selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

Pasca berakhirnya era orde baru, Indonesia mengalami babak baru sistem pemerintahan. Pergantian kepemimpinan nasional serta Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi otonomi seluas-luasnya. Ini juga yang disebut oleh Sarundajang sebagai arus balik kekuasaan pusat ke daerah, yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola segala bidang pemerintahan termasuk pengelolaan sumber daya alam.³⁷ Lebih lanjut pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditata ulang sehingga mempengaruhi terhadap kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Walaupun mengalami perubahan sistem pemerintahan, namun keberadaan Muspida dan Muspika secara fungsional masih dipertahankan. Hal ini membuktikan bahwa kerja sama, koordinasi, komunikasi antar unsur pemerintahan di daerah sangat diperlukan dalam menjamin pelaksanaan program pemerintah nasional di daerah.

Barulah pada Tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yang di dalamnya mengatur mengenai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forkopimda yang dibentuk di provinsi bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah.³⁸

Berbeda dengan pengaturan-pengaturan sebelumnya, Forkopimda dalam peraturan pemerintah ini menempatkan gubernur sebagai ketua Forkopimda dan melibatkan Ketua DPRD Provinsi sebagai anggota

³⁷ S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005) hal. 121

³⁸ Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Forkopimda. Peraturan Pemerintah ini bahkan juga mengatur secara spesifik keanggotaan Forkopimda di daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat:

“Forum koordinasi pimpinan daerah terdiri atas gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan. Forum koordinasi pimpinan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri atas Gubernur, Wali Nanggroe, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi. Forum koordinasi pimpinan daerah di Provinsi Papua terdiri atas Gubernur, Ketua Majelis Rakyat Papua, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi. Forum koordinasi pimpinan daerah di Provinsi Papua Barat terdiri atas Gubernur, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi.”³⁹

Namun sayangnya dalam Peraturan Pemerintah ini belum diatur secara jelas mengenai kedudukan sekretariat Forkopimda dan penganggaran penyelenggaraan Forkopimda.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain adanya pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Perubahan juga terjadi pada posisi Gubernur, dimana Gubernur memiliki 3 (tiga) peran, yaitu: *Pertama* sebagai kepala daerah otonom yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya; *Kedua* sebagai wakil pemerintah pusat yang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan konkuren didaerah yang

³⁹ Ibid Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; *Ketiga* adalah Gubernur sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Demikian juga dengan Bupati/Walikota, yang sekarang ini memiliki 2 (dua) peran yaitu: sebagai kepala daerah otonom yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya; dan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda), mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan tingkat kecamatan.

Pengaturan Forkopimda dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 relatif lebih umum, yaitu mengatur ketua, keanggotaan, serta mekanisme bagaimana mengundang instansi vertikal diluar anggota Forkopimda. Selanjutnya pengaturan teknis pelaksanaan Forkopimda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga tidak mengatur mengenai Sekretariat Forkopimda dan penganggaran pelaksanaan Forkopimda. Namun pengaturan keanggotaan Forkopimda di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan relatif lebih tegas dan jelas, sebagaimana ketentuan Pasal 26 sebagai berikut:

*“Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Sedangkan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan”.*⁴⁰

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan terkait pelaksanaan Forkopimda melalui Matriks SWOT sebagai berikut:

⁴⁰ Lihat Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Tabel II
Matriks SWOT
Kebijakan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Faktor Internal	<p style="text-align: center;"><i>Strengths (S)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa peran Forkopimda dulu dengan sekarang relatif sama 2. Kedudukan Kepala Daerah sebagai penentu arah kebijakan di daerah 	<p style="text-align: center;"><i>Weaknesses (W)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan Fungsi kurang konkret 2. Pengaturan penganggaran tidak tegas
Faktor Eksternal	<p style="text-align: center;"><i>Opportunities (O)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya faktor sejarah bahwa forum serupa sudah ada sejak awal berdirinya Pemerintahan Indonesia 2. konsistensi Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Forkopimda 	<p style="text-align: center;"><i>Threats (T)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesan ingin menghidupkan kembali Dwifungsi TNI 2. masih terdapat <i>gap</i> antara pemda dengan instansi vertikal

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat beberapa faktor pendukung pelaksanaan kebijakan Forkopimda di daerah. Kebijakan yang telah dikeluarkan sejak 1952 sampai dengan 2014 relatif hampir sama. Forum dibentuk dominan di provinsi dan kabupaten/kota, dengan tujuan pembentukan adalah sebagai forum koordinasi dan komunikasi antar pimpinan di daerah. Dari aspek keanggotaan unsur kepolisian, TNI dan kejaksaan selalu menjadi anggota forkopimda hampir di semua kebijakan yang dikeluarkan. Terakhir hampir semua kebijakan menempatkan Kepala Daerah sebagai penentu dan pengambil kebijakan yang konsisten mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Sementara yang menjadi faktor penghambat kebijakan Forkopimda antara lain pengaturan tugas dan fungsi kurang konkret mulai dari Surat Edaran Nomor 2/R.I./ 1952 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara konkret. Tugas yang dititikberatkan pada koordinasi dan komunikasi yang dalam pelaksanaannya terkadang sulit untuk dilakukan. Faktor penghambat lainnya adalah tidak tegasnya pengaturan mengenai penganggaran Forkopimda. Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan hanya

Instruksi Presiden Nomor 05/1967 dan Keputusan Presiden Nomor 10/1986 yang mengatur penganggaran yang berasal dari APBD. Keterbatasan anggaran daerah tidak didukung oleh penganggaran dari APBN. Keberadaan Forkopimda atau forum sejenis memunculkan persepsi masyarakat bahwa ada kesan ingin menghidupkan kembali dwi fungsi TNI. Keterlibatan TNI dari semua matra memunculkan tanggapan beragam. Kita ketahui ada trauma masa lalu dimana memang pembentukan forum-forum saat itu khususnya di Era Orde Baru memang ditujukan untuk mengoptimalkan dwi fungsi TNI. Kesan ini tentunya akan menjadi penghambat terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan terkait dengan Forkopimda. Tak kalah serius *gap* antara pemerintah daerah dan instansi vertikal anggota Forkopimda masih terjadi disebabkan kurangnya pemahaman bahwa keberadaan instansi vertikal bukan hanya melaksanakan urusan absolut saja melainkan juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Jika mencermati uraian berbagai kebijakan tersebut, maka terlihat pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di daerah begitu bervariasi sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan sistem pemerintahan yang berlaku saat itu. Namun demikian terdapat ruang-ruang kosong pengaturan yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh daerah. Perbandingan antar kebijakan tersebut dapat dilihat pada matrik perbandingan kebijakan mengenai forum koordinasi pimpinan di daerah mulai dari tahun 1952 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada Lampiran 2 halaman 65 Taskap ini.

Selanjutnya jika dilihat lebih jauh dari kebijakan atau peraturan yang tersedia tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa kebijakan mengenai forum koordinasi pimpinan di daerah belum sepenuhnya memadai dan sesuai dengan kebutuhan dinamika pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kebijakan yang berlaku saat ini belum mengatur secara tegas mengenai keanggotaan Forkopimda di daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus, sekretariat Forkopimda, sumber pendanaan kegiatan Forkopimda, dan pola pembinaan dan pelaporan kegiatan Forkopimda. Akibatnya pemerintah masing-masing daerah berinisiatif mengeluarkan kebijakan mengenai Forkopimda sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan akuntabilitas di kemudian hari.

Oleh karena itu perlu adanya aturan pelaksana khususnya yang mengatur mengenai pelaksanaan Forkopimda sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan dimulai dari susunan keanggotaan Forkopimda, tugas dan fungsi Forkopimda, sekretariat Forkopimda, tata kerja dan pola hubungan Forkopimda, mekanisme pengambilan keputusan, sumber dana untuk penganggaran kegiatan Forkopimda, dan pola pembinaan dan mekanisme pelaporan kegiatan Forkopimda. Pengaturan Forkopimda juga harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi objektif daerah.

15. Peran yang Harus Dilakukan Forkopimda

Konsep desentralisasi atau otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Shabir Cheema dan Rondinelli, bahwa desentralisasi akan memberi keuntungan bagi pemerintah pusat untuk melakukan penetrasi yang lebih baik bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal dan dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.⁴¹ Oleh karena itu agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik, pemerintah daerah perlu mendapat dukungan dari instansi pemerintah lain di daerah, salah satunya melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda).

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Sebagaimana diutarakan diawal, bahwa urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang meliputi:

⁴¹ Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hal.33

- a. *pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. *pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;*
- c. *pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;*
- d. *penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. *pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan*
- g. *pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal”.*⁴²

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota selaku penanggungjawab pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayahnya masing-masing. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh instansi vertikal di wilayahnya masing-masing. Dari aspek pembiayaan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibiayai oleh APBN. Untuk tingkat kecamatan, bupati/wali kota melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum kepada camat. Konsep inilah yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan harapan bahwa urusan pemerintahan umum dapat dilaksanakan secara ideal dengan pembiayaan APBN yang

⁴² Ibid Pasal 25 ayat (1)

memadai serta konsep kebijakan nasional yang tegak lurus dari pusat sampai tingkat kecamatan.

Namun demikian pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, mengingat sampai dengan saat ini pengaturan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum ditetapkan. Dari aspek pembiayaan alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang berasal dari APBN sebagaimana diamanatkan juga belum tersedia.

Untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah khususnya Pasal 122 yang menyatakan bahwa:

*“Seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya dengan pembiayaan dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan”.*⁴³

Pengambilan kebijakan tersebut merupakan transisional dan tentu bersifat sementara dari kondisi ideal yang diharapkan. Akibatnya menimbulkan keraguan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut. Pada masa transisi tersebut, gubernur dan bupati/walikota melaksanakan urusan pemerintahan umum yang bersifat strategis dan menyangkut eksistensi bangsa yang seharusnya dilaksanakan lintas sektor namun hanya dibantu oleh Perangkat Daerah Kesbangpol dengan segala keterbatasannya. Harapan agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat berjalan dengan optimal, akhirnya tertumpu pada dukungan instansi vertikal di daerah melalui Forkopimda. Forum ini diharapkan dapat mendukung secara maksimal pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintah daerah di masing-masing wilayah.

Keterlibatan anggota Forkopimda yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, unsur kepolisian, unsur kejaksaan dan unsur teritorial Tentara Nasional

⁴³ Lihat Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Indonesia dalam praktek pelaksanaan urusan pemerintahan umum tercermin dari berbagai tim/forum yang dibentuk oleh pemerintah daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 3 halaman 67 Taskap ini.

Beragam program strategis pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum melibatkan unsur kepolisian, unsur TNI dan kejaksaan. Terkait keterlibatan unsur-unsur kepolisian, TNI dan kejaksaan, perlu dicermati kedudukannya sebagai institusi yang juga mempunyai kewenangan di bidang pertahanan keamanan dan penegakkan hukum yang berkaitan dalam kegiatan tersebut, dengan keterlibatannya sebagai anggota Forkopimda dalam mendukung kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Serta perlu dicermati juga bagaimana peran DPRD sebagai institusi Negara yang mempunyai kewenangan di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan dengan perannya sebagai anggota Forkopimda yang juga mendukung kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Pada institusi TNI, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara mempunyai tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Indonesia 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.⁴⁴

Dalam melaksanakan operasi militer selain perang, TNI melakukan:

- a. *mengatasi gerakan separatisme bersenjata;*
- b. *mengatasi pemberontakan bersenjata;*
- c. *mengatasi aksi terorisme;*
- d. *mengamankan wilayah perbatasan;*
- e. *mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;*
- f. *melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;*

⁴⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- g. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;*
- h. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;*
- i. membantu tugas pemerintahan di daerah;*
- j. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;*
- k. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;*
- l. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;*
- m. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta*
- n. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.⁴⁵*

Jika melihat tugas pokoknya sebagai sebuah institusi Negara, TNI diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membantu tugas pemerintahan di daerah. Hampir disetiap kejadian bencana alam seperti Tsunami Aceh, Gempa Palu, Banjir Nusa Tenggara Timur, dan bencana lain diseluruh wilayah Indonesia, TNI tidak pernah absen turut serta membantu pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). Dalam penanganan konflik sosial seperti konflik Ambon, konflik Poso, konflik Sampit dan konflik lainnya, TNI bahu membahu bersama kepolisian dan pemerintah daerah melakukan pencegahan dan pemulihan pasca konflik serta pengamanan terhadap objek-objek vital pemerintah di daerah. Dalam perhelatan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan pemilihan kepala daerah sampai pemilihan kepala desa, TNI membantu kepolisian dalam mengamankan serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat baik sebelum pelaksanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan perhelatan pemilihan tersebut. Bahkan di masa Pandemi Covid-19 saat ini, Presiden memerintahkan TNI dan Polri untuk secara aktif mendukung dan

⁴⁵ Ibid Pasal 7 ayat (2)

membantu pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui penegakkan disiplin protokol kesehatan, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan percepatan pemberian vaksinasi di masyarakat.⁴⁶ Di bidang pembangunan, TNI bersama kepolisian membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah daerah rawan keamanan dan daerah-daerah terpencil di wilayah perbatasan serta pengamanan terhadap wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.

Demikian juga dengan institusi Kepolisian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁷ Secara filosofis tugas pokok Kepolisian tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Forkopimda sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah. Secara umum juga tujuan pelaksanaan urusan pemerintahan umum bermuara pada mewujudkan stabilitas politik dan pemerintahan guna mendukung pembangunan nasional. Sehingga sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri, Kepolisian jauh lebih leluasa dari sisi kegiatan dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Seperti halnya TNI, Kepolisian secara institusi juga berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokoknya yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Ketika terjadi bencana alam, Kepolisian dan TNI merupakan instansi yang paling siap karena memiliki pasukan yang terlatih dan segera dapat diperbantukan dalam kondisi apapun. Dalam penanganan konflik sosial, Kepolisian tidak hanya melakukan pencegahan dan turut dalam pemulihan pasca konflik saja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, kepolisian berwenang penuh mengoordinasikan penghentian konflik khususnya

⁴⁶ [Republika.co.id, Jokowi Minta TNI dan Polri Bantu Tangani Pandemi.](https://m.republika.co.id/berita/gokv9k409/jokowi-minta-tni-dan-polri-bantu-tangani-pandemi)

<https://m.republika.co.id/berita/gokv9k409/jokowi-minta-tni-dan-polri-bantu-tangani-pandemi> di akses Tanggal 6 Juni 2021.

⁴⁷ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penghentian konflik fisik.⁴⁸ Demikian juga dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, Kepolisian tidak hanya melakukan pengamanan dalam seluruh tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, tetapi juga berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pidana Pemilu dan Pilkada. Dalam proses politik praktis lainnya Kepolisian bertanggungjawab melakukan pengamanan dan pengawalan proses mengemukakan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah banyak, bahkan Kepolisian diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Dalam penanganan pandemi Covid-19, sama halnya dengan TNI berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Kepolisian diperintahkan untuk mendukung Kepala Daerah melakukan pengawasan Protokol Kesehatan, melakukan pembinaan peningkatan disiplin dan secara khusus sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan penegakkan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Institusi lain yang berwenang melakukan penegakkan hukum adalah Kejaksaan. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, juga berperan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memelihara stabilitas politik dan pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan nasional. Selain melakukan proses hukum terhadap tindak pidana, Kejaksaan juga merupakan pengacara Negara mewakili pemerintah untuk melakukan penuntutan dan advokasi. Keterlibatan kejaksaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah lebih kepada aspek peneggakan hukum dan proses hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana di masyarakat.

Berbeda dengan 3 (tiga) institusi tadi, DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah sejatinya sangat menentukan terhadap optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Dengan kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan, DPRD dapat bersinergi dan mendukung kepala daerah untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan

⁴⁸ Lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

urusan pemerintahan umum. Dari aspek penganggaran DPRD bersama kepala daerah secara bersama-sama berkomitmen untuk mengkreasi anggaran yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan umum termasuk melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan mengambil tindakan kepada kepala daerah jika diperlukan sesuai dengan kewenangan dan hak DPRD.

Jika melihat tugas pokok masing-masing sebagai sebuah institusi, baik TNI, Kepolisian, Kejaksaan maupun DPRD, pada prinsipnya memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Walaupun sebetulnya tugas yang dilaksanakan merupakan urusan absolut yang meliputi bidang pertahanan, keamanan dan yustisi. Artinya program kegiatan masing-masing institusi sangat mungkin untuk dikolaborasikan dan disinergikan dengan program kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan atau sejalan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Selanjutnya bagaimana peran institusi-institusi tersebut sebagai anggota Forkopimda, seperti disampaikan pada awal pembahasan, bahwa pembentukan forum koordinasi ini bertujuan untuk membangun koordinasi antar unsur pemerintahan yang ada di daerah. Menurut Hoogerwerf bahwa koordinasi merupakan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktivitas masing-masing di suatu bidang tertentu, termasuk salah satu sarana untuk menanggulangi problematika dalam struktur organisasi mengingat masing-masing kesatuan memiliki tujuan dan kepentingan khusus yang dapat bertentangan dengan tujuan dan kepentingan dari kesatuan lainnya.⁴⁹

Berdasarkan tugas dan fungsi serta peran masing-masing anggota tersebut, dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran Forkopimda di daerah sebagaimana Matriks SWOT berikut ini:

⁴⁹ Op.Cit Andries Hoogerwerf, hal. 520

Tabel III
Matriks SWOT
Peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Faktor Internal	<p style="text-align: center;"><i>Strengths (S)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Daerah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengoordinasikan anggota forkopimda 2. Pengambilan keputusan dan kebijakan menjadi kewenangan Kepala daerah 	<p style="text-align: center;"><i>Weaknesses (W)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya peraturan pelaksana Urusan Pemerinatahan Umum 2. Belum adanya dukungan anggaran pelaksanaan Forkopimda dari APBN
Faktor Eksternal	<p style="text-align: center;"><i>Opportunities (O)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi TNI, Polri dan Kejaksaan tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia 2. Tugas dan Fungsi masing-masing anggota Forkopimda sangat strategis 	<p style="text-align: center;"><i>Threats (T)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpang tindih kewenangan TNI dan Polri 2. Masih terdapat ego sektoral antar anggota Forkopimda

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat beberapa faktor pendukung peran Forkopimda di daerah. Pertama kedudukan Kepala Daerah sebagai ketua Forkopimda memberikan peran yang strategis dalam mengoordinasikan sampai dengan menentukan kebijakan, sebagaimana Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Forkopimda dibentuk untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi tanggungjawab kepala daerah di wilayahnya masing-masing. Hal ini menjadi faktor pendukung yang paling dominan karena optimalisasi peran Forkopimda sangat bergantung kepada kemampuan kepala daerah untuk mengoordinasikan anggota dari unsur instransi vertikal lainnya. Kedua Peran Forkopimda juga ditopang oleh struktur TNI, Polri dan Kejaksaan yang merupakan anggota dengan strukturnya merata di seluruh Indonesia, disamping tugas dan fungsi mereka yang juga strategis dibidang pertahanan, keamanan dan penegakkan hukum. Hal ini jelas akan memperkuat peran strategis Forkopimda dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan

umum di daerah karena rentang kedali yang merata serta koordinasi yang kuat dari anggota Forkopimda.

Sementara yang menjadi faktor penghambat peran Forkopimda adalah belum adanya peraturan pelaksana urusan pemerintahan umum dan belum adanya dukungan anggaran dari APBN. Aturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum sangat menentukan bentuk dukungan yang akan diberikan oleh Forkopimda. Akibatnya Forkopimda mejadi forum sapu jagat untuk berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan kebijakan kepada Forkopimda. Tentunya tidak masalah jika hubungan antar pimpinan daerah dalam Forkopimda berjalan harmonis, namun jika hubungan antar pimpinan tersebut kurang begitu baik akan menghambat pelaksanaan kebijakan di daerah. Di sisi lain minimnya dukungan APBN menjadi masalah klasik tersendiri, yang akhirnya dibiayai oleh APBD dengan alokasi anggaran yang beragam bahkan ada daerah yang ragu untuk mengalokasikan anggaran kerana aturan pelaksana yang belum ada. Belum lagi pemberian honorarium dengan jumlahnya beragam di beberapa daerah bahkan kurang proporsional.

Hal lain adalah masih adanya tumpang tindih tugas fungsi pertahanan dan keamanan antara TNI dan Polri, walaupun pada akhir-akhir terlihat semakin padu dan harmonis. Namun irisan tugas fungsi yang diatur dalam Undang-Undang masih akan berpotensi menimbulkan gesekan dan berpengaruh terhadap pelaksanaannya dilapangan. Irisan ini juga dapat memunculkan ego sektoral yang berpotensi akan menghambat peran Forkopimda kedepan.

Berdasarkan uraian tersebut, Forkopimda sebagai sebuah forum yang didalamnya beranggotakan para pimpinan, tentunya memiliki peran, tanggungjawab dan kewenangannya untuk mengambil suatu keputusan baik dalam pelaksanaan tugas pokoknya maupun penyelesaian suatu permasalahan termasuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya. Oleh karena itu Forkopimda bukan hanya merupakan forum koordinasi, tetapi juga menjadi forum kerjasama untuk menyamakan langkah, strategi dan tindakan dalam mengefektifkan pelaksanaan program dan kebijakan di daerah. Program kebijakan dimaksud baik merupakan program dan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing maupun program kebijakan yang

bersifat nasional yang diselenggarakan di daerah. Hubungan antar unsur pemerintahan di daerah juga perlu diharmoniskan, dimana terkadang masing-masing institusi memiliki tujuan dan kepentingan yang bisa saja berbeda bahkan bertentangan dengan tujuan dan kepentingan dari institusi lainnya. Oleh karena itu Forkopimda juga dapat digunakan menjadi forum komunikasi untuk menyamakan persepsi antar pimpinan di daerah, agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun perbedaan kebijakan antar pelaksana di lapangan.

Selanjutnya gangguan keamanan yang terjadi di beberapa daerah juga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi secara nasional dan tumbuhnya iklim investasi di daerah. Kondisi ini tentunya perlu sinergitas, harmonisasi dan koordinasi antar instansi untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan pemerintahan yang dinakhodai pimpinan yang tergabung dalam Forkopimda. Bahkan dalam situasi mendesak dimana diperlukan suatu keputusan dan kebijakan, Forkopimda dapat menjadi forum musyawarah dan konsultasi untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut sejalan dengan amanat penjelasan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat”.⁵⁰

Penjelasan:

Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan umum dilakukan oleh kepala daerah setelah dibahas dalam Forkopimda.⁵¹

Dari berbagai uraian tersebut diatas, dapat dilihat sesungguhnya Forkopimda telah mengalami perluasan peran, tidak hanya menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi juga menyelaraskan pelaksanaan urusan absolut dan urusan konkuren di daerah. Perluasan peran tersebut dapat dimungkinkan, seperti dikemukakan oleh Sarwono dalam teori peran (*role theory*), bahwa perilaku seseorang sebagai pelaku sosial dalam

⁵⁰ Ibid, Pasal 65 ayat (2) huruf d

⁵¹ Ibid, Penjelasan Pasal 65 ayat (2) huruf d

berinteraksi dengan individu lain dalam suatu lingkungan mengandung peran-peran dan harapan yang juga dipengaruhi oleh sebuah lingkungan organisasi.⁵² Hal ini juga sejalan dengan unsur keanggotaan dari Forkopimda berasal dari instansi pemerintahan yang lingkungan organisasinya memiliki karakteristik dan tugas fungsi yang berbeda. Sebagaimana diutarakan diawal pembahasan, bahwa TNI, Kepolisian dan Kejaksaan selain sebagai anggota Forkopimda, merupakan unsur pelaksana urusan absolut dan juga mendukung pelaksanaan urusan konkuren di daerah.

Jika Forkopimda mengalami perluasan peran maka sebagai instansi vertikal Pemerintah Pusat, maka TNI, Kepolisian dan Kejaksaan dengan segala kewenangannya akan sangat berpengaruh dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sungguhpun demikian perlu diperhatikan setidaknya 2 (dua) hal sehingga sinergi dapat terbangun di lapangan. *Pertama*, munculnya ego sektoral bahwa kewenangan urusan absolut tidak dapat diintervensi oleh urusan apapun termasuk oleh Kepala Daerah, walaupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan urusan absolut dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam kondisi ini akan muncul sumbatan-sumbatan komunikasi dalam rangka dukungan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah akan dihadapkan pada kesulitan untuk membangun kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan dan keputusan khususnya kaitan dengan permasalahan yang beririsan dengan urusan absolut yang berdampak pada peran strategis Forkopimda. Kemungkinan *Kedua* adalah kewenangannya dalam pelaksanaan urusan absolut akan digunakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk menjaga stabilitas daerah dan penegakkan hukum. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa Forkopimda diharapkan bukan hanya forum pertemuan untuk membangun hubungan kedekatan personal para pimpinan di daerah semata. Tetapi ada peran yang sangat strategis yang diharapkan dapat mendukung efektifitas

⁵² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 215

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu *Pertama*, sebagai forum kerjasama untuk menyamakan langkah, strategi dan tindakan dalam mengefektifkan pelaksanaan program dan kebijakan di daerah. *Kedua*, sebagai forum komunikasi untuk menyamakan persepsi antar pimpinan di daerah, agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun perbedaan kebijakan antar pelaksana di lapangan. *Ketiga*, sebagai forum sinergitas, harmonisasi dan koordinasi antar instansi dalam menjaga stabilitas politik, keamanan dan pemerintahan. *Keempat*, sebagai forum musyawarah dan konsultasi untuk pengambilan keputusan yang bersifat mendesak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Siagian mengenai peran pemerintah, bahwa dengan peran strategis tersebut, baik kepala daerah, DPRD, Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan instansi lain yang terlibat baik sebagai suatu institusi maupun secara bersama-sama sebagai anggota Forkopimda harus berperan sebagai stabilisator dalam menjaga stabilitas kondisi di masyarakat dan sebagai pelopor menjadi panutan dan *role model* bagi bawahannya dalam melaksanakan kebijakan sehingga dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi melaksanakan, mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, dan juga penyelesaian berbagai permasalahan di daerah sesuai dengan yang diharapkan.⁵³

16. Kendala yang Menjadi Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahannya

a. Kendala yang Menjadi Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan mengenai Forkopimda yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri diperoleh data mengenai faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan Forkopimda di daerah. Berbagai faktor tersebut tentunya akan mempengaruhi peran strategis Forkopimda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Terkait dengan berbagai faktor tersebut dapat di lihat pada tabel di berikut ini:

⁵³ I. Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Depok: Citra Utama, 2005) hal. 107

Tabel IV
Matriks SWOT
Pelaksanaan Forkopimda di Daerah

	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Faktor Internal	<p style="text-align: center;"><i>Strengths (S)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Kepala Daerah sebagai Ketua Forkopimda sebagai penentu arah kebijakan di daerah 2. Kewenangan Pengambilan Keputusan tetap ditangan Kepala Daerah 3. Keberadaan SDM/perangkat daerah yang pendukung pelaksanaan Forkopimda 	<p style="text-align: center;"><i>Weaknesses (W)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Forkopimda belum memadai 2. Adanya dualisme kebijakan mengenai sekretariat Forkopimda 3. Belum adanya dasar hukum mengenai perluasan keanggotaan Forkopimda dari unsur lain sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kondisi objektif daerah
Faktor Eksternal	<p style="text-align: center;"><i>Opportunities (O)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya amanat Undang-Undang dalam pembentukan Forkopimda; 2. Adanya dukungan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Forkopimda 3. Adanya faktor sejarah bahwa forum koordinasi serupa sudah ada sejak awal berdirinya Pemerintahan Indonesia 	<p style="text-align: center;"><i>Threats (T)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya aturan pelaksana yang mengatur Forkopimda 2. Belum adanya alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Pusat 3. Masih adanya ego sektoral instansi sehingga kesulitan dalam mengadakan pertemuan dan mencapai kesepakatan

Berdasarkan matrik tersebut diatas diperoleh data bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Forkopimda sebagai berikut:

1) Faktor Internal Pendukung (*Strengths*)

- a) Kedudukan Kepala Daerah sebagai Ketua Forkopimda sebagai penentu arah kebijakan di daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kekuasaan pemerintahan yang melekat pada Presiden diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan dimana dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang keseluruhannya menjadi tanggungjawab kepala daerah. Kedudukan Kepala Daerah sebagai Ketua Forkopimda ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, kepala daerah dapat menggunakan fasilitas, kewenangan, anggaran, dan logistik untuk menggerakkan bawahannya dan mengoordinasikan anggota Forkopimda serta menentukan arah kebijakan di daerah yang tentunya harus sejalan dengan arah kebijakan nasional.

- b) Kewenangan Pengambilan Keputusan tetap ditangan Kepala Daerah.

Sesuai Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu kewenangan kepala daerah adalah mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat. Dalam penjelasan Pasal disebutkan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh kepala daerah setelah dibahas dalam Forkopimda. Walau tidak dijelaskan secara terperinci mengenai bagaimana bentuk tindakan tertentu dalam keadaan mendesak tersebut, namun dapat dipahami bahwa ada kaitannya dengan keadaan bencana, konflik sosial, krisis, pandemi dan keadaan lainnya yang mendesak perlu diambil tindakan. Dalam kondisi ini kewenangan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan adalah kewenangan sepenuhnya kepala daerah.

- c) Keberadaan SDM/perangkat daerah yang pendukung pelaksanaan Forkopimda.

Forkopimda sebagai sebuah forum maupun sebuah organisasi tidak dapat dijalankan sendiri oleh kepala daerah, diperlukan perangkat daerah yang membantu secara administratif dan teknis pelaksanaannya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sejak awal pembentukannya Forkopimda dibantu oleh unit kesekretariatan yang *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat daerah. Walaupun tidak secara tegas diatur pembentukannya,

namun keberadaannya selama ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan Forkopimda

2) Faktor Internal Penghambat (*Weaknesses*)

a) Anggaran Forkopimda belum memadai.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebagian besar regulasi tidak secara tegas mengenai mekanisme penganggaran Forkopimda. Model penganggaran dari APBN melalui dana dekonsentrasi maupun penganggaran melalui APBD jumlahnya bervariasi di setiap daerah. Anggaran Forkopimda sangat bergantung kepada kebijakan kepala daerah menentukan besaran anggarannya. Oleh karena itu beberapa daerah menetapkan anggaran Forkopimda berdasarkan besaran honorarium yang diberikan kepada anggota Forkopimda. Namun pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pemerintah menetapkan honorarium berdasarkan standar harga satuan regional dimaksud yang besarnya dibawah yang selama ini diberikan. Kondisi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan Forkopimda di lapangan.

b) Adanya dualisme kebijakan mengenai sekretariat Forkopimda.

Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk keberadaan Forkopimda. Jika sebelumnya tujuan pembentukan Forkopimda adalah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban, maka unsur kesekretariatan Forkopimda melekat pada Biro/Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Forkopimda dibentuk bertujuan untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang saat ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagaimana Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu unsur kesekretariatan Forkopimda lebih relevan dilaksanakan oleh Kesbangpol. Sebagian besar pemerintah daerah memang telah menempatkan

Kesbangpol sebagai unsur Kesekretariatan Forkopimda, Namun ada beberapa pemerintah daerah tetap menempatkannya pada Sekretariat Daerah. Hal ini tidak terlepas dari adanya dualisme pengaturan kebijakan mengenai pelaksanaan fasilitasi Forkopimda yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana Sekretariat Daerah memiliki tugas melaksanakan fasilitasi Forkopimda. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa, bahwa Perangkat daerah Kesbangpol juga melaksanakan fasilitasi Forkopimda. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dan perbedaan kebijakan mengenai sekretariat Forkopimda yang mempengaruhi pelaksanaan Forkopimda di daerah.

- c) Belum adanya dasar hukum mengenai perluasan keanggotaan Forkopimda dari unsur lain sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Berdasarkan regulasi yang ada hingga sekarang, keanggotaan Forkopimda terdiri dari pimpinan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan dan dari unsur TNI. Beberapa Pemerintah Daerah mempertanyakan mengenai kebijakan memperluas anggota Forkopimda diluar yang diatur dalam Undang-Undang seperti ketua pengadilan, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi), serta Danlanal, Danlanud dan satuan TNI lainnya diluar angkatan darat termasuk wakil kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD. Walaupun berdasarkan Pasal 26 ayat (5) telah diatur bahwa Forkopimda dapat mengundang instansi vertikal lainnya dalam rapat Forkopimda sesuai dengan masalah yang dibahas, namun dalam prakteknya terdapat pemerintah daerah yang melibatkan instansi lainnya sebagai anggota Forkopimda menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Hal ini

menimbulkan permasalahan dikemudian hari mengingat tidak ada dasar hukumnya.

3) Faktor Eksternal Pendukung (*Opportunities*)

a) Adanya amanat Undang-Undang dalam pembentukan Forkopimda. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas telah mengamanatkan pembentukan Forkopimda provinsi, kabupaten/kota dan Forkopimcam. Hal ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk melaksanakan kebijakan pembentukan Forkopimda dan Forkopimcam yang sebelumnya hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan surat edaran. Dengan adanya aturan tersebut pemerintah daerah dapat langsung membentuk dan melaksanakan Forkopimda dan Forkopimcam tanpa harus menunggu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pelaksanaan Forkopimda.

b) Adanya dukungan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Forkopimda.

Dalam berbagai kesempatan pemerintah pusat telah menginstruksikan agar kepala daerah mengoptimalkan peran Forkopimda dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Bahkan secara khusus Presiden meminta peran aktif Forkopimda bersama pemerintah daerah dalam penanganan Pandemi Covid-19. Dengan adanya dukungan dan arahan pemerintah pusat tersebut akan lebih memudahkan kepala daerah dalam mengoordinasikan dengan Forkopimda arah kebijakan pemerintah daerah.

c) Adanya faktor sejarah bahwa forum koordinasi serupa sudah ada sejak awal berdirinya Pemerintahan Indonesia.

Forum-forum yang serupa dengan Forkopimda telah dibentuk sejak awal berdirinya pemerintahan Indonesia. Berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran Perdana Menteri Republik Indonesia No.2/R.I./1952, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956, Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2010, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diterbitkan sebagai dasar pelaksanaannya. Kondisi ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi kepala daerah dalam pelaksanaannya, mengingat selama ini telah terbangun koordinasi kepala daerah dengan instansi vertikal di daerah dalam berbagai forum-forum tersebut.

4) Faktor Eksternal Penghambat (*Threats*)

a) Belum adanya aturan pelaksana yang mengatur Forkopimda.

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan Forkopimda antara lain: kedudukan dan keanggotaan Forkopimda di daerah ditafsirkan berdasarkan persepsi masing-masing sehingga perlu adanya penegasan pengaturan mengenai kedudukan dan keanggotaan Forkopimda khususnya unsur pimpinan DPRD, unsur pimpinan teritorial TNI, unsur Kepolisian, instansi vertikal serta keanggotaan Forkopimda untuk daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Kemudian keberadaan Sekretariat Forkopimda di daerah sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Forkopimda, namun sampai saat ini belum terdapat landasan yuridis pengaturannya. Selanjutnya dalam penanganan permasalahan di daerah belum dilaksanakan secara terpadu sehingga perlu adanya pengaturan mengenai kejelasan tata cara pelaksanaan Forkopimda serta pola hubungan kerja antar anggota Forkopimda dengan Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan guna penanganan permasalahan. Lebih lanjut masih adanya keraguan pemerintah daerah dalam menganggarkan pelaksanaan kegiatan Forkopimda melalui APBD sehingga perlu adanya kejelasan pengaturan mengenai sumber pendanaan dan mekanisme penganggaran untuk Forkopimda.

b) Belum adanya alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Pusat.

Walaupun Forkopimda adalah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Presiden, Anggaran untuk pelaksanaan Forkopimda saat ini masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan belanja daerah Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Belum ada alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan Forkopimda, dan alokasi anggaran pelaksanaan Forkopimda melalui APBD masih belum memadai. Dampaknya kegiatan dan program anggaran Forkopimda terbatas pada kegiatan fasilitas pertemuan dan honorarium.

- c) Masih adanya ego sektoral instansi sehingga kesulitan dalam mengadakan pertemuan dan mencapai kesepakatan.

Bahwa masing-masing anggota Forkopimda memiliki tugas pokok yang diamanatkan sesuai dengan kewenangan institusinya masing-masing. Dalam prakteknya dilapangan sering terjadi irisan tugas fungsi dan kewenangan yang pada akhirnya menimbulkan miskomunikasi dan miskoordinasi antar instansi. Permasalahan antar instansi tersebut belum tentu dapat diselesaikan oleh kepala daerah. Demikian juga sebaliknya jika permasalahan melibatkan kepala daerah dan DPRD, belum tentu dapat diselesaikan oleh Kepolisian. Belum lagi jika permasalahan melibatkan kepala daerah dengan instansi vertikal anggota Forkopimda, maka dipastikan Forkopimda tidak akan berjalan secara optimal. Dampak dari permasalahan tersebut akan menyandera proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, yang tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan analisis SWOT diatas, merujuk pada data pelaksanaan konsultasi pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2019-2020, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, juga menunjukkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Forkopimda, yaitu: *pertama*, substansi mengenai aturan pelaksana, dimana pemerintah daerah mempertanyakan penegasan aturan pelaksanaan Forkopimda

meliputi: kedudukan, kejelasan keanggotaan, tugas dan fungsi, pengaturan mengenai sekretariat, bentuk kegiatan, hubungan dan tata kerja, mekanisme pengambilan keputusan, pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan pelaporan, serta pengaturan mengenai penganggaran yang sampai saat ini masih menimbulkan berbagai penafsiran oleh pemerintah daerah. *Kedua*, pemberian honorarium anggota Forkopimda, dimana pemerintah daerah mempertanyakan apakah anggota Forkopimda dapat diberikan honorarium dan apakah honorarium yang diberikan boleh melebihi standar yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. *Ketiga*, terkait dengan keanggotaan Forkopimda, dimana pemerintah daerah mempertanyakan kejelasan keanggotaan dan perluasan keanggotaan, seperti: pengertian pimpinan DPRD apakah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas ketua dan wakil, atau hanya ketua saja sebagaimana keanggotaan Forkopimda sebelumnya. Kemudian mengenai unsur teritorial TNI, apakah hanya angkatan darat saja atau semua matra angkatan dapat menjadi anggota Forkopimda. Terakhir apakah wakil kepala daerah dan ketua pengadilan dapat menjadi anggota Forkopimda mengingat tidak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Keempat*, mengenai sekretariat, dimana adanya dualisme kebijakan terkait dengan fasilitasi pelaksanaan Forkopimda yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas fasilitasi pelaksanaan Forkopimda dapat dilakukan oleh Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan kerancuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap Forkopimda. *Kelima*, mengenai penganggaran, dimana pemerintah daerah mempertanyakan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara tegas mengenai pembiayaan pelaksanaan Forkopimda, padahal urusan pemerintahan umum dibiayai

oleh APBN. Karena itu pemerintah daerah ragu untuk menganggarkan kegiatan Forkopimda dan bahkan beberapa pemerintah daerah mengeluhkan mengenai belum memadainya alokasi APBD untuk pelaksanaan Forkopimda. Penganggaran Forkopimda juga lebih besar alokasinya untuk horarium anggota, sementara untuk pelaksanaan kegiatan belum memadai.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Forkopimda di daerah. *Pertama*, belum adanya aturan pelaksana yang mengatur mengenai Forkopimda. Aturan pelaksanaan Forkopimda sangat dibutuhkan untuk memberikan pedoman secara teknis pelaksanaan Forkopimda di daerah. Saat ini pelaksanaan Forkopimda hanya mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang hanya mengatur tujuan pembentukan, keanggotaan dan pelibatan instansi lain dalam rapat Forkopimda. Akhirnya pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan menambahkan anggota Forkopimda dan membentuk sekretariat diluar yang ditentukan Undang-Undang. Disisi lain, aturan pelaksana mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum juga belum ditetapkan. Hal ini menimbulkan keraguan pemerintah daerah, baik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum maupun pelaksanaan kegiatan Forkopimda dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelibatan instansi lain sebagai anggota Forkopimda sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi objektif daerah, pengaturan mengenai tugas dan kegiatan Forkopimda, pengaturan mengenai sekretariat Forkopimda, hubungan dan tata kerja Forkopimda, mekanisme pengambilan keputusan, pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan pelaporan, serta pengaturan mengenai penganggaran. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan Forkopimda dapat menjalankan perannya secara optimal dan tidak ada lagi keraguan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Kedua, pemberian honorarium yang tidak Proporsional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi berupa insentif, tambahan penghasilan dan honorarium yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Dalam prakteknya besaran honorarium yang diberikan kepada anggota Forkopimda bervariasi di setiap daerah, berbeda dengan standar honorarium yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Akibatnya menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa pemberian honorarium tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pemerintah daerah penetapan standar honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tidak proporsional, akibatnya berpengaruh pada agenda rutin rapat Forkopimda di daerah yang kesulitan menghadirkan seluruh anggota Forkopimda dalam sebuah forum bersama.

Ketiga, kejelasan mengenai keanggotaan Forkopimda. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) bahwa anggota Forkopimda terdiri dari pimpinan DPRD, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan, dan unsur teritorial TNI di daerah. Dalam prakteknya pemerintah daerah menambahkan Ketua Pengadilan Umum, Ketua Pengadilan Agama, Kepala BIN Daerah, dan Kepala Imigrasi sebagai anggota Forkopimda. Disisi lain pemerintah daerah juga ragu dalam menafsirkan keanggotaan dari pimpinan DPRD. Apakah yang dimaksud dengan Pimpinan DPRD termasuk Ketua dan beberapa wakil ketua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, atau hanya Ketua DPRD saja. Demikian juga dengan unsur teritorial TNI di daerah, apakah hanya dari unsur angkatan darat saja, atau seluruh matra TNI baik angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan Udara. Hal ini menimbulkan keragu-raguan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan keanggotaan Forkopimda. Jika tidak diakomodir maka partisipasidari instansi yang bersangkutan kurang maksimal, sebaliknya jika diakomodir khawatir akan

⁵⁴ Lihat Penjelasan Pasal 56 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

kembali menjadi catatan tim pemeriksa keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, dualisme kesekretariatan Forkopimda. Bahwa kesekretariatan Forkopimda memang tidak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menegaskan bahwa salah satu tugas Perangkat Daerah Kesbangpol adalah melakukan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di daerah (Forkopimda). Sebaliknya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga menegaskan bahwa fasilitasi pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di daerah (Forkopimda) dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Walaupun secara pengistilahan berbeda namun yang dimaksud dalam kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah sama. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam penyusunan program anggaran.

Kelima, anggaran yang belum memadai. Bahwa dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara tegas mengenai pembiayaan untuk Forkopimda. Pembiayaan Forkopimda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun diterbitkan. Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, bahwa untuk Tahun 2016-2017 penganggaran pelaksanaan Forkopimda dibebankan pada APBN, sementara untuk Tahun 2018-2021 penganggaran pelaksanaan Forkopimda dibebankan pada APBD.⁵⁵ Beberapa pemerintah daerah mengeluhkan mengenai belum memadainya alokasi APBD untuk pelaksanaan Forkopimda. Penganggaran Forkopimda juga lebih besar alokasinya untuk honorarium anggota, sementara untuk pelaksanaan kegiatan belum memadai.

⁵⁵ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2021

Faktor penghambat terakhir adalah masih munculnya ego sektoral dari masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Forkopimda sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk mengadakan pertemuan yang menghadirkan seluruh anggota Forkopimda dalam waktu yang bersamaan, khususnya para pimpinan dari masing-masing unsur anggota Forkopimda. Hal tersebut berdampak pada kesulitan dalam mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sarwono berdasarkan (*role theory*) bahwa peran seseorang dalam berinteraksi dengan individu lain dipengaruhi oleh lingkungan organisasi dan posisinya sebagai pelaku sosial. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bahwa TNI, Polri dan Kejaksaan merupakan instansi vertikal Pemerintah Pusat dalam melaksanakan urusan absolut di daerah. Dalam prakteknya dilapangan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah acapkali beririsan dengan kewenangan pelaksanaan urusan absolut di daerah, disamping kadang mereka juga harus konsentrasi menangani permasalahan urusan absolut yang memang menjadi kewenangannya. Kondisi ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pada tingkat pelaksana dilapangan, sehingga tidak heran banyak terjadi perbedaan kebijakan antar instansi pelaksana di daerah yang melibatkan pimpinan instansi.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa belum adanya peraturan pelaksana Forkopimda merupakan faktor yang paling dominan menghambat pelaksanaan Forkopimda di daerah. Aturan pelaksana mengenai Forkopimda mutlak diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor lainnya sebagaimana pembahasan diatas. Oleh karena itu perlu adanya strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan pelaksanaan Forkopimda, agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan.

b. Strategi Pemecahannya

Berdasarkan hasil pembahasan mulai dari kebijakan, peran strategis dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Forkopimda serta analisis SWOT diatas, maka penulis menyusun suatu strategi dalam rangka

meningkatkan peran Forkopimda dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagai berikut:

1) Percepatan Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Forkopimda

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan mengenai keanggotaan, tugas dan fungsi, kesekretariatan, hubungan dan tata kerja, mekanisme pengambilan keputusan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan penganggaran, adalah melalui percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah tersebut harus memuat antara lain: (1) pengaturan mengenai pelaksanaan Forkopimda dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan juga urusan lain selain urusan pemerintahan umum; (2) mengatur secara tegas keanggotaan Forkopimda termasuk kewenangan kepala daerah untuk melibatkan unsur pimpinan instansi lain sebagai anggota Forkopimda sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi objektif daerah; (3) mengatur secara tegas mengenai tugas dan fungsi Forkopimda; (4) mengatur mengenai Sekretaris Daerah sebagai sekretaris Forkopimda serta menegaskan unsur kesekretariatan yang membantu tugas Sekretaris Daerah; (5) mengatur mengenai hubungan hierarki dan fungsional Forkopimda serta tata kerja dan mekanisme pengambilan keputusan; (6) mengatur mengenai pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan (7) mengatur mengenai mekanisme pembiayaan.

Peraturan Pelaksana lain yang juga perlu disusun adalah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Peraturan ini akan mengatur bagaimana tugas dan kewenangan kepala daerah, bagaimana perangkat yang membantu kepala daerah dalam pelaksanaannya secara teknis, Hubungan hierarki dan tata kerja antara gubernur dan bupati/walikota, dan penganggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Dengan diterbitkannya kedua Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan pemerintah daerah tidak ada lagi keraguan dan tafsir lain

terhadap kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan Forkopimda. Peraturan Pemerintah tersebut juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek sejarah pembentukan agar dalam pelaksanaannya lebih optimal.

2) Penyusunan Nota Kesepahaman

Strategi selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung selaku instansi pembina dari masing-masing anggota Forkopimda. Hal ini perlu dilakukan agar ada komitmen bersama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap instansi binaannya masing-masing. Sehingga apabila ada permasalahan antar anggota Forkopimda segera dapat diselesaikan dan diberikan tindakan atau sanksi jika diperlukan.

3) Penyusunan Standar Pembiayaan Pelaksanaan Forkopimda

Strategi berikutnya adalah menyusun standar pembiayaan khusus untuk pelaksanaan Forkopimda di daerah secara proporsional yang terpisah dari Standar Harga Satuan Regional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Standar pembiayaan khusus tersebut bukan hanya untuk honorarium saja tetapi juga untuk pelaksanaan kegiatannya di daerah. Dalam menyusun standar pembiayaan khusus tersebut melibatkan dari Kepolisian, TNI, Jaksa Agung dan Kementerian Keuangan. Agar ada kesamaan persepsi antar kementerian/lembaga dalam menetapkan standar yang proporsional sesuai dengan biaya kemahalan serta kondisi strategis dan geografis daerah.

4) Alokasi Dana Dekonsentrasi Untuk Pelaksanaan Forkopimda

Bahwa tujuan pembentukan Forkopimda adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Mengingat yang dilaksanakan adalah kewenangan pemerintah pusat akan lebih optimal apabila ada dukungan pendanaan APBN melalui dekonsentrasi. Dengan adanya dukungan pendanaan melalui APBN maka mengurangi keluhan-keluhan pemerintah daerah terkait dengan alokasi anggaran

termasuk dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya urusan pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Dengan terlaksananya strategi tersebut, diharapkan peran Forkopimda dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah semakin meningkat, dan pada bagian akhir akan berkontribusi pada meningkatnya ketahanan nasional Negara Republik Indonesia.



BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa kebijakan mengenai forum koordinasi antar pimpinan di daerah telah ada sejak awal-awal kemerdekaan. Walaupun tidak memiliki kesamaan secara nomenklatur, namun forum-forum tersebut memiliki maksud dan tujuan yang hampir sama yaitu membangun pola hubungan dan kerja sama antar instansi pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintahan nasional. Selanjutnya kebijakan mengenai forum koordinasi pimpinan di daerah belum sepenuhnya memadai dan sesuai dengan dinamika pelaksanaan pemerintahan di daerah, karena itu perlu pengaturan lebih jelas mengenai keanggotaan Forkopimda, khususnya terkait daerah otonomi khusus, sekretariat Forkopimda, pendanaan kegiatan Forkopimda, dan pola pembinaan dan pelaporan kegiatan Forkopimda.
- b. Bahwa Forkopimda bukan hanya forum pertemuan untuk membangun hubungan kedekatan personal para pimpinan di daerah semata, namun ada peran yang sangat strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu *pertama*, sebagai forum kerjasama untuk menyamakan menyinergikan pelaksanaan program dan kebijakan di daerah; *kedua*, sebagai forum menyamakan persepsi antar pimpinan di daerah dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan; *ketiga*, sebagai forum harmonisasi antar instansi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan; *keempat*, sebagai forum musyawarah dan konsultasi dalam pengambilan keputusan mendesak; dan *kelima*, sebagai stabilisator dan role model dalam masyarakat.
- c. Bahwa terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Forkopimda di daerah, yaitu: *pertama*, belum adanya aturan pelaksana yang mengatur mengenai Forkopimda; *kedua*, pemberian honorarium yang tidak

Proporsional; *ketiga*, kejelasan mengenai keanggotaan Forkopimda; *keempat*, dualisme kesekretariatan Forkopimda; *kelima*, anggaran yang belum memadai; dan *keenam*, ego sektoral dari masing-masing instansi. Diantara faktor-faktor penghambat tersebut yang paling dominan adalah belum adanya peraturan pelaksana Forkopimda. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan strategi untuk meningkatkan peran Forkopimda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, yaitu: *pertama* melakukan percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Forkopimda; *kedua*, menyusun Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung selaku instansi pembina dari masing-masing anggota Forkopimda, sehingga apabila ada permasalahan antar anggota Forkopimda segera dapat diselesaikan dan diberikan tindakan atau sanksi jika diperlukan; *ketiga*, menyusun standar pembiayaan khusus untuk pelaksanaan Forkopimda di daerah secara proporsional yang terpisah dari Standar Harga Satuan Regional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; dan *keempat*, adanya dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan Forkopimda.

18. Rekomendasi

- a. Kepada Kementerian Dalam Negeri perlu mempercepat penyusunan berbagai aturan pelaksana terkait Forkopimda, dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Forkopimda secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, Kepolisian dan Kejaksaan agar pelaksanaannya di daerah lebih optimal.
- b. Kepada Kementerian Keuangan perlu mempertimbangkan mengenai pengaturan Standar Pembiayaan Khusus untuk Forkopimda dan pengalokasian anggaran dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, sehingga peran Forkopimda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih optimal.
- c. Kepada Kementerian/Lembaga terkait agar mengoptimalkan peran strategis Forkopimda dalam pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:


- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Indonesia 2010*. Jakarta: BPS.
- Hoogerwerf, Andries. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T.Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa.
- Lemhannas RI. 2021. *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Nazarudin. 2020. *Manajemen Strategik*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Rachmat dan Dadang Gunawan. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Pusaka Setia.
- Rasyid, M. Ryaas. 2007. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Sarundajang, S.H. 2005. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- . 2012. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sarwono, Sarlito Wirawan Sarwono. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Depok: Citra Utama.
- Syaukani, dkk. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal, Hasil Penelitian, Artikel, Makalah, Pidato dan Publikasi Online:

- Azikin, Andi. 2018. *Peranan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta*. 17 Februari 2021. 10.15 Wib. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/254>.
- Berita Rapat Kepala2 Djawatan Sipil (Sentral dan Provinsi) Tanggal 10 Oktober 1952. 29 Mei 2021. 09.45 Wib. <https://acehprov.sikn.go.id/index.php/ac01-24-2-24-1-kerja-sama-antara-kepala-daerah-dan-kepala-jawatan-dan-organisasi-organisasi-lainnya-1>.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintah Sipil. 29 Mei 2021. 29 Mei 2021. 13.15 Wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77003/pp-no-27-tahun-1956>.
- . 2021.Undang-Undang Nomor 5 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 29 Mei 2021. 13.30 Wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47413/uu-no-5-tahun-1974>.
- . 2021.Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah. 29 Mei 2021. 13.45 Wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64582/keppres-no-10-tahun-1986>.
- . 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. 29 Mei 2021. 14.00 Wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5027>.
- . 2021. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 29 Mei 2021. 14.10 Wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- . 2021. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 29 Mei 2021. 15.00 Wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>.
- . 2021. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 29 Mei 2021. 15.10 Wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.
- . 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 29 Mei 2021. 15.25 Wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012>.
- . 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah. 29 Mei 2021. 16.25 Wib. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.

- Fida, Muhammad. 2019. *Buka Rakornas Forkopimda, Jokowi Ingatkan Sinergi Antarpimpinan*. 20 Februari 2021. 09.35 Wib. <https://news.detik.com/berita/d-4782564/buka-rakornas-forkopimda-jokowi-ingatkan-sinergi-antarpimpinan/2>.
- Imran. 2021. *Laporan SSDN: Peran Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Forkopimda) dalam Rangka Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintahan di Daerah. 29 Mei 2021. 09.40 Wib. <https://acehprov.sikn.go.id/index.php/berkas-16-2-intruksi-presiden-ri-no-5-tahun-1967-tentang-bentuk-ketja-sam-dan-tata-kerja-aparatur-pemerintahan-di-daerah-1967-konsep-1>.
- Maulidiah, Sri. 2018. *Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. 17 Februari 2021. 10.35 Wib. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/21691312>.
- Muhammad. 2019. *Efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Membangun Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Studi di Kabupaten Sekadau)*. 17 Februari 2021. 10.55 Wib. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/39072>.
- Putri, Cantika Adinda. 2021. *Sri Mulyani Kesal: Dana Triliunan Buat Rakyat mampet di Pemda*. 28 Mei 2021. 11.30 Wib. <https://www.cnccindonesia.com/news/20210504124953-4-243030/sri-mulyani-kesal-dana-trilunan-buat-rakyat-mampet-di-pemda> diakses 28 Mei 2021.
- Republika.co.id. 2021. *Jokowi Minta TNI dan Polri Bantu Tangani Pandemi*. 6 Juni 2021. 09.30 Wib. <https://m.republika.co.id/berita/qokv9k409/jokowi-minta-tni-dan-polri-bantu-tangani-pandemi>.
- Surat Edaran Perdana Menteri Republik Indonesia No.2/R.I./1952. 29 Mei 2021. 09.30 Wib. <https://acehprov.sikn.go.id/index.php/ac01-24-2-24-1-kerja-sama-antara-kepala-daerah-dan-kepala-jawatan-dan-organisasi-organisasi-lainnya-1>.

ALUR PIKIR



Tabel
Perbandingan Kebijakan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
Tahun 1952 s.d Tahun 2014

SE No.2/R.I./ 1952	PP No. 27/ 1956	INPRES No.05/1967	KEPRES No.10/1986	PP No.19/2010	UU No.23/2014
Dibentuk di Provinsi dan Kab/kota	Dibentuk di Provinsi, Kab/kota dan Kewedanaan	Dibentuk di Daerah TK I Daerah TK II	Dibentuk di Daerah TK I Daerah TK II	Dibentuk di Provinsi	Dibentuk di Provinsi, Kab/Kota Kecamatan
Tujuan: Kerjasama dan Koordinasi	Tujuan: Kerjasama dan Koordinasi	Tujuan: Kerjasama Koordinasi sinkronisasi dan integrasi kegiatan2 di daerah	Tujuan: Kerjasama Koordinasi sinkronisasi dan integrasi kegiatan2 di daerah Menjaga Ketentraman ketertiban dan stabilitas nasional	Tujuan: Menjaga Ketentraman ketertiban dan stabilitas daerah dan pembangun- an	Tujuan: Menunjang Urusan Pemerintah- an Umum
Ketua: tidak diatur	Ketua: Pamong Praja	Ketua: Dipilih Presiden dari Anngota2	Ketua: tidak diatur	Ketua: Gubernur	Ketua: Gubernur Bupati/wali- kota Camat
Keanggota- an: Kepala Daerah, Kepala Djawatan, dan Organisasi Lain di Daerah	Keanggota- an: Kepala Dinas di Daerah	Keanggota- an: Kepala Daerah Djaksa Tinggi, Pangdam, Pangdamar, Pangkowilu, dan Pangdak	Keanggota- an: Kepala Daerah ABRI Kepolisian Jaksa Tinggi	Keanggota- an: DPRD ABRI Kepolisian Jaksa Tinggi dan Keanggotaan di daerah khusus	Keanggota- an: DPRD TNI Kepolisian Kejaksaan
Sekretariat: tidak diatur	Sekretariat: tidak diatur	Sekretariat: Setda dibantu pejabat	Sekretariat: Setda	Sekretariat: tidak diatur	Sekretariat: tidak diatur

		penghubung dari anggota			
Anggaran: tidak diatur	Anggaran: tidak diatur	Anggaran: Pemerintah Daerah	Anggaran: Pemerintah Daerah	Anggaran: tidak diatur	Anggaran: tidak diatur

Sumber: Data Olahan Penulis Dari Berbagai Sumber, 2021



Tabel

Keterlibatan Forkopimda dalam Tim/Forum Mitra Pemerintah Daerah

Tim/Forum	Dasar Hukum	Keanggotaan	Peran
Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan	PPWK Provinsi melibatkan Kodam/Korem dan Polda PPWK Kab/Kota melibatkan Kodim dan Polres	Melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat
Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah	Di Provinsi melibatkan Kodam/Korem, Polda dan Kejaksaan Tinggi; dan di Kab/Kota melibatkan Kodim, Polres dan Kejaksaan Negeri	Melaksanakan pembinaan integrasi sosial antar etnis melalui pembinaan Pembauran kebangsaan
Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	PBM Menag dan Mendagri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Dalam Pemeliharaan KUB dan Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah	Di Provinsi melibatkan Kodam/Korem, Polda dan Kejaksaan Tinggi; dan di Kab/Kota melibatkan Kodim, Polres dan Kejaksaan Negeri	Melaksanakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah
Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim PAKEM	Di Provinsi melibatkan Kejaksaan Tinggi Kodam/Korem, dan Polda; dan di Kab/Kota melibatkan Kejaksaan Negeri Kodim, dan Polres	Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pelaporan perkembangan aliran kepercayaan masyarakat
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial	Di Provinsi melibatkan TNI, Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi; dan di Kab/Kota melibatkan TNI, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri	Melakukan pencegahan konflik, penghentian konflik, pemulihan pasca konflik
Tim Terpadu Pengawasan Organisasi	Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan	Di Provinsi melibatkan Kodam/Korem, Polda dan Kejaksaan Tinggi;	Melakukan pengawasan

Kemasyarakatan (Ormas)	Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemda	dan di Kab/Kota melibatkan Kodim, Polres dan Kejaksaan Negeri	terhadap aktivitas ormas
Tim Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing dan Permendagri 50 Tahun 2010 tentang Pemantauan TKA	Di Provinsi melibatkan Kodam/Korem, Polda dan Kejaksaan Tinggi; dan di Kab/Kota melibatkan Kodim, Polres dan Kejaksaan Negeri	Melaksanakan pemantauan aktivitas orang asing, lembaga asing dan TKA
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 jo Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di daerah	Di Provinsi melibatkan Kodam/Korem, Polda dan Kejaksaan Tinggi; dan di Kab/Kota melibatkan Kodim, Polres dan Kejaksaan Negeri	Melaksanakan deteksi dini, cegah dini dan kerja sama intelijen di daerah
Tim Pemantauan Situasi Politik Daerah	Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah	Di Provinsi melibatkan Kodam/Korem, Polda dan Kejaksaan Tinggi; dan di Kab/Kota melibatkan Kodim, Polres dan Kejaksaan Negeri	Melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa
Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	Di Provinsi melibatkan TNI, Kepolisian; dan di Kab/Kota melibatkan TNI, Kepolisian	Melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, dan prekursor Narkotika
Tim Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Penanganan Covid-19	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	Di Provinsi melibatkan TNI, Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi; dan di Kab/Kota melibatkan TNI, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri	Melakukan peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19

Sumber: Data Olahan Penulis Dari Berbagai Sumber, 2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd
Tempat & tgl Lahir : Cunda, 26 Oktober 1973
Alamat : Green Patio Blok C-08 Pondok Rajeg, Cibinong-Bogor
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah
No. HP : 081281850008 / 081289807809
Email : imranramli042591@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1980 - 1986 : SD Negeri No.2 Cunda
1986 - 1989 : SMP 1 Lhokseumawe
1989 - 1992 : SMA Negeri Lhokseumawe
1992 - 1995 : D III Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor
1998 - 2000 : S1 Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta
2001 - 2003 : S2 Universitas Padjajaran
2006 - 2008 : S2 La Trobe University Bendigo Australia
2015 - 2017 : S3 Universitas Indonesia

KEAHLIAN KHUSUS

1. Mampu Menguasai Bahasa Inggris
2. Mampu Mengoperasikan Komputer (Ms. Office, Ms. Excel)


PENGALAMAN KERJA

1. Staff kantor Bangdes Kabupaten Dati II Kabupaten Labuhanbatu
2. Plh. Kasubsi Kerjasama Teknologi Tepat Guna Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Dati II Labuhanbatu
3. Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Masyarakat Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri
4. Kepala Seksi Inventarisasi Potensi Masyarakat Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri
5. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri
6. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kemendagri

7. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
8. Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Hormat saya,



Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd

